

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN FIFA TENTANG PENGAMANAN PERTANDINGAN
SEPAK BOLA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL PERSPEKTIF *MAQASHID***

SYARI'AH

SKRIPSI

OLEH:

LUTFI FAUZUL ANDIM

NIM 19230112



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN FIFA TENTANG PENGMANANAN PERTANDINGAN
SEPAK BOLA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL PERSPEKTIF *MAQASHID***

SYARIAH

SKRIPSI

OLEH:

LUTFI FAUZUL ANDIM

NIM 19230112



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN FIFA TENTANG PENGAMANAN
PERTANDINGAN SEPAK BOLA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 November 2023

Penulis,

A yellow postage stamp with a red and black design, featuring the Garuda Pancasila emblem. The text on the stamp reads "METERAI TEMPEL" and "99949AKX741989150". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Lutfi Fauzul Andim

NIM 19230112 ,

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lutfi Fauzul Andim NIM: 19230112 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN FIFA TENTANG PENGAMANAN
PERTANDINGAN SEPAK BOLA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui

Malang, 7 November 2023

Ketua Program Studi (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing

Hukum Tata Negara



Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum

Yayuk Whindari, .S.H. MH.LL.M

NIP. 1968071019990310002

NIP. 198706202019032013

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Lufi Fauzul Andim, NIM 19230112, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


PENEGAKAN HUKUM PERATURAN FIFA TENTANG PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

24 November 2023

Dengan Penguji

1. Sheila Kusuma WA, M.H
NIP 193905052020122003
2. Yayuk Whindari, S.H.,M.H.,LL.M
NIP 198706202019032013
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIM 1968071019990310002



Ketua



Sekretaris




Penguji Utama

Malang, 24 November 2023

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

KATA PENGANTAR

Alhamduillah, dengan rahmat serta hidayahnya penulisan skripsi yang berjudul **”PENEGAKAN HUKUM PERATURAN FIFA TENTANG PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DALAM PRESPEKTIF *MAQASHID SYARI’AH*”** dapat diselesaikan dengan curahan serta kasih sayangnya, kedamaian serta ketenangan jiwa. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju allam yang terang benderang ini.


Dengan segala upaya, bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan ini. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof .Dr.H .M.Zainnudin,MA.selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Maik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry,SH.,M.Hum.selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Teguh Setyabudi, S.HI., MH. selaku dosen wali penulis selama mengampu kuliah di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis selama di bangku kuliah.
5. Yayuk windhari,SH,M.H.,LL.M selaku dosen Pembimbing. Terimakasih penulis haturkan atas waktu dan kerjasama yang telah beliau limpahkan untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan wejangan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

- memberikan wejangan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua dengan sabar dan ikhlas
 7. Kedua orangtua saya yang senantiasa menyemangati dan mendoakan di langkah dalam menuntut Ilmu melaksanakan pendidikan sampai pada skripsi
 8. Teruntuk teman teman pasukan Wali Lanang, Ciwang, Wafa, Yusril dan Kim, terimakasih senantiasa memberikan support dan semangat serta dorongan sehingga saya mau menulis skripsi ini.
 9. Teman-teman kelas HTN C, yang menemani penulis dalam menyelesaikan studi dan sedikit banyak berdiskusi terkait skripsi ini.

Malang, 7 November 2023

Penulis



Lutfi Fauzul Andim

NIM 19230112

PEDOMAN TRANSLITERASI

UMUM

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini merupakan nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai ejaan bahasa nasionalnya atau yang tertulis di dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ذ	D		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak pada awal kata dalam menggunakan transliterasi mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (ء) sebagai pengganti lambang (ع)

VOKAL, PANJANG dan DIFTONG

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk Tulisan vokal ditulis dengan *fathah* “a”, *kasrah* dengan “I”, *dammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan diberikan “^” diatas huruf vokal. Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “I” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat pada akhir katanya. Untuk diftong *wawu* dan ya’ setelah fathah dengan “aw” dan “ay”.

TA’MARBUTHOH (ة)

Ta’ *marbuthah* ditransliterasikan menggunakan “t” jika berada di tengah kalimat, apabila ta’ *marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” , atau apabila berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* serta *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang di sambungan dengan kalimat berikutnya.

KATA SANDANG dan LAFADZ AL - JALALAH

Kata sandang berupa “al” di tulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Lafadz “al: dalam lafalldh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN SAMPUL,.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv

تجريدي	xvi
BAB I	18
PENDAHULUAN	18
A. Latar Belakang	18
B. Batasan Masalah	25
C. Rumusan Masalah.....	25
D. Tujuan Penelitian	25
E. Manfaat penelitian	26
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Bahan Hukum	30
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
5. Analisis Bahan Hukum	32
G. Penelitian Terdahulu	33
H. Sistematika Pembahasan.....	40
BAB II.....	41
TINJAUAN PUSTAKA.....	41
A. Tinjauan Umum tentang FIFA	41
1. Lembaga FIFA	41
2. Statuta FIFA	43
B. Tinjauan Umum Kepolisian di Indonesia	44
1. Sejarah Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia.....	44
2. Pengertian Kepolisian	47
3. Peran Kepolisian	48
4. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian	48
C. Dasar Hukum Per-Sepak bolaan di Indonesia	53
1. <i>The rules of game</i>	53
2. <i>Lex Sportiva</i>	53
3. FIFA Stadium Safety and Security Regulations.....	54
D. Hukum Internasional	71
1. Definisi Hukum Internasional	71
2. Hukum Nasional	73
3. Teori Monisme	74
E. Maqashid Syari'ah	76

1. Pengertian Maqashid Syari'ah	76
2. Prinsip – prinsip Maqashid Syari'ah.....	80
3. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan Maqashid Syari'ah	82
BAB III	86
HASIL DAN PEMBAHASAN	86
A. Kedudukan Hukum dan Regulasi FIFA sebagai <i>lex Sportiva</i> dalam Sistem Hukum Nasional	86
1. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional	87
2. Kedudukan <i>Federation Internationale de Football Association</i> (FIFA) Sebagai Suatu Organisasi Internasional dalam Hukum Internasional	89
3. Hubungan antara FIFA dan Sistem Hukum Nasional	93
4. Konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar peraturan FIFA di Indonesia	95
B. Penegakan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola di Indonesia berdasarkan Prinsip <i>Hifz al – Nafs fi Maqasid al – Syari'ah</i>.....	100
1. Tugas dan Wewenang Lembaga Kepolisian dalam Tatanegara Islam ..	101
2. Upaya Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Kerusuhan Supporter Sepakbola	103
3. Pengaruh <i>Maqashid Syari'ah</i> dalam konteks pengaturan keamanan pertandingan sepakbola.....	106
BAB IV.....	111
PENUTUP	111
A. KESIMPULAN.....	111
B. SARAN	112
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1	
Tabel 2	
Tabel 3	
Table 4	

ABSTRAK

Lutfi Fauzul Andim 19230112, 2023, Analisis Yuridis Peraturan FIFA Tentang Pengamanan Pertandingan Sepak Bola Dalam Sistem Hukum Nasional Perspektif *Maqashid Syari'ah*, Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H., M.Hum.,LL.M

Kata kunci: FIFA, Pengamanan, Pertandingan, *Maqashid Syari'ah*

Federation Internationale de Football (FIFA) adalah organisasi sepakbola tertinggi di dunia. FIFA memiliki kekuatan hukum sebagai *Lex Sportiva* dimana tidak boleh adanya sistem hukum nasional manapun yang boleh mengintervensinya. Peraturan pengamanan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* yang akan dianalisis dengan perspektif *Maqashid Syari'ah*. Oleh karena itu, fokus penelitian ini: 1) Penegakan Hukum dan Regulasi FIFA sebagai *Lex Sportiva* dalam system Hukum Nasional 2) Penegakan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola di Indonesia berdasarkan prinsip *Maqashid Syari'ah*.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar mendapatkan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normative. Dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan historis, pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dari penelitian ini terdiri dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui kajian kepustakaan.

Hasil serta temuan dari penelitian ini adalah dalam prinsip *Lex Sportiva* FIFA sebagai organisasi internasional non – pemerintahan tidak bisa diintervensi oleh hukum nasional Negara manapun. Kemudian dalam peraturan pengamanan sepakbola FIFA, terdapat kesamaan prinsip dengan konsep *Maqashid Syariah* diantaranya adalah *Hifzu an – Nafs* atau menjaga jiwa. Konsep *Maqashid Syariah* sangat penting dalam penerapan peraturan pengamanan pertandingan sepakbola FIFA

ABSTRACT

Lutfi Fauzul Andim 19230112, 2023, Juridical Analysis of FIFA Regulations Regarding Securing Football Matches in the National Legal System *Maqashid Syari'ah* Perspective, Thesis. Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang,

Malang, co Author: Yayuk Whindari, S.H., M.Hum., LL.M.

Keyword: FIFA, Security, Competition, Maqshid Sharia

The Federation Internationale de Football (FIFA) is the highest football organization in the world. FIFA has the power of law as *Lex Sportiva* where there is no national legal system that can intervene. The FIFA Stadium Safety and Security Regulations will be analyzed with the perspective of *Maqashid Syari'ah*. Therefore, the focus of this research is: 1) Enforcement of FIFA Laws and Regulations as *Lex Sportiva* in the National Legal System 2) Enforcement of football match security in Indonesia is based on the principles of *Maqashid Syari'ah*.

In accordance with the title and issues to be discussed in this study and in order to obtain useful results, this research was conducted using normative yuridus research. By

using three approaches, namely the historical approach, statutory approach, and conceptual approach. The legal material of this study consists of primary, secondary and tertiary law. By using the method of collecting legal materials through literature review.

The results and findings of this study are in principle Lex Sportiva FIFA as a non-governmental international organization cannot be intervened by the national law of any country. Then in the FIFA football security regulations, there are principles in common with the concept of Maqashid Syariah, including Hifzu an – Nafs or guarding the soul. The concept of Maqasid Shari'ah is very important in the implementation of FIFA football match security regulations.

تجريدي

لطفى فوز العظيم 19230112 تحليل قانوني للوائح الفيفا المتعلقة بتأمين مباريات كرة القدم في النظام القانوني الوطني منظور مقشيد الشريعة ، أطروحة. القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ،

المشرف: يايوك ويندهار ليسانس الحكومية والماجستير

التحاد الدولي لكرة القدم هو أعلى منظمة لكرة القدم في العالم . تتمتع فيفا بسلطة القانون مثل ليك سفوتيفا حيث لا يوجد نظام قانوني وطني يمكنه التدخل . سيتم تحليل لوائح السلامة والأمن في ملعب الفيفا من منظور الشريعة الماصد. لذلك, ينصب تركيز هذا البحث على : (1) نظرة على عامة على لوائح فيفا مثل ليك صفورتيفا في النظام القانوني الوصطني (2) تحليل مقدي سوريا للوائح فيفالأمّن مباراة كرة القدم

وفقا للعنوان والقضايا التي ستتم مناقشتها في هذه الدراسة ومن اجل القضاء على النتائج المفيدة , ثم إجراء هذا البحث باستخدام بحث يوريديس المعياري. باستخدام شلثة مناهج, وهي النهج الارخي, والنهج القانوني, والنهج القانوني , والنهج المفاهيمي. تتكون المواد القانونية لهذه الدراسة من القانون الاساسي والثانوي والثالث. باستخدام طريقة جمع المواد القانونية من خلالمرآعة الأدبيات

تتأج وجران هذة الدراسة هي من حيث المبدأ فيفا ليك صفورتيفا كمنظمة دولية غير حكومية لا يمكن التدخل فيها بموجب القانون الوطني لأي دولة. ثم في لوائح أمن كرة القدم فيفا، هناك مبادئ مشتركة مع مفهوم الشريعة المقشدة، بما في ذلك حفظ النفس او حراسة الروح. ان مفهوم مقاصد الشريعة مهم للغاية في تنفيذ لوائح أمن مباراة كرة القدم فيفا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di dunia dan tidak terkecuali Indonesia. Awal mula sejarah lahirnya sepak bola hingga saat ini menjadi bahan perbincangan. Banyak yang mengklaim bahwa sepak bola lahir di dataran Eropa, sementara yang lain berpendapat bahwa sepak bola lahir dan berkembang di dataran Tiongkok dan Jepang, kemudian disusul Italia pada abad ke-16. FIFA sebagai organisasi sepak bola tertinggi di dunia menyatakan bahwa sepak bola berasal dari permainan yang dimainkan oleh bangsa Cina pada abad ke-2 dan ke-3 SM. di daratan China, orang China sendiri saat itu lebih sering mengenal permainan sepak bola dengan sebutan Tsu Chu.¹

Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) didirikan dengan tujuan mengawasi pertandingan sepak bola di antara negara- negara dunia. Sebelum dibentuknya organisasi ini, pertandingan sepak bola hanya dilakukan di dalam negeri dan bersifat tidak resmi. Organisasi itu kini berubah nama menjadi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Selain untuk mengatur pertandingan antara tim nasional dari negara – negara dunia, FIFA juga bertugas menetapkan hukum atau peraturan pertandingan resmi internasional. FIFA adalah organisasi paling tinggi yang membawahu

¹ Muhammad Ajid Husain, “Statua PSSI dalam Hierarki Peraturan Perundang – undangan di Indonesia” *Al’ Adl Jurnal Hukum, No 1*, (2022):111

organisasi sepak bola di seluruh dunia. Untuk tingkat Asia ada AFC (Asian Football Confederation) dalam hal ini adalah badan pengendali sepakk bola di Asia. Selain itu terdapat juga Federasi Sepak Bola ASEAN (Association of South East Asian Nations) atau sering disingkat (AFF) adalah bagian dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) yang terdiri dari negara – negara di kawasan Asia Tenggara.

Di Indonesia, terdapat organisasi sepakbola yang berada di bawah naungan FIFA yaitu PSSI. PSSI merupakan badan yang membawahi segala aktifitas sepak bola di Indonesia. Mulai dari Tim Nasional, kompetisi, hingga pembinaan sepak bola di Indonesia merupakan tanggungjawab PSSI sebagai Induk dari persepak bolaan Indonesia. Hal ini selaras dengan apa yang tertuang dalam Statuta PSSI Pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berisi tentang fungsi dan tugas PSSI yaitu mengembangkan dan mempromosikan sepak bola secara terus–menerus, mengatur dan mengawasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian mematuhi dan mencegah segala pelanggaran Statuta, peraturan – peraturan, intruksi dan keputusan FIFA, AFC dan PSSI serta *Laws of the Game* dan memastikan bahwa seluruh hal tersebut dipatuhi oleh seluruh anggota.²

Perjalanan persepakbolaan Indonesia tidak melulu berjalan mulus. Permasalahan dalam berbagai bidang seringkali mengiringi perjalanan dari PSSI sendiri. Salah satu permasalahan yang muncul yaitu ketika PSSI menggelar sebuah turnamen ataupun kompetisi baik di kelas usia muda ataupun dalam jenjang senior, permasalahan tersebut antara lain seringkali

² Pasal 4 ayat 1 dan 2 Statua PSSI Tahun 2018 tentang Tujuan dan Kegiatan

terjadi kekerasan baik berupa penganiayaan atau bahkan peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam sebuah pertandingan sepak bola.

Di Malang catatan hitam mengenai tragedi terjadinya kerusuhan supporter sepakbola sudah banyak terjadi dari tahun ketahun. Sudah banyak korban-korban yang berjatuhan baik dari pihak suporter sepakbola maupun masyarakat umum, bahkan pernah mengakibatkan korban meninggal dunia. Salah satu korban meninggal dunia akibat kerusuhan suporter sepakbola pernah terjadi pada tahun 2015 dan yang terakhir terjadi di bulan April tahun 2018. Salah Satu korban kericuhan suporter Aremania saat Arema FC menjamu Persib Bandung pada Minggu (15/4/2018) malam, korban meninggal dunia di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, Rabu (18/4/2018) sekitar pukul 15.30 WIB. Korban 5 meninggal diketahui bernama Dimas Duha Romli (16), warga Jalan Kepuh 1 Nomor 34, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Korban dikenal sebagai suporter yang fanatik terhadap skuad Singo Edan.³ Peristiwa hilangnya nyawa kembali terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. Pertandingan yang mempertemukan klub BRI Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya Surabaya atau laga yang dikenal dengan sebutan derby Jatim itu berakhir dengan kemenangan tim tamu. Sejumlah suporter kemudian ada yang turun ke lapangan ketika tim dan ofisial Arema FC menghampiri tribun untuk meminta maaf kepada para pendukungnya karena kekalahan tersebut. Komnas HAM menyebut peristiwa dimulai sekitar pukul 22.08.59 WIB atau kira – kira 20 menit setelah peluit pertandingan selesai dibunyikan. Pada menit itulah gas air

³ Andi Hartik, “Satu Suporter Aremania Korban Kericuhan Meninggal, “*Kompas*, 18 April 2018, diakses 1 April 2023, <https://regional.kompas.com/read/2018/04/18/20311941/satu-suporter-aremania-korban-kericuhan-meninggal>

mata pertama ditembakkan aparat untuk menghalau suporter di lapangan. Namun bukan hanya di lapangan, dari rekaman yang beredar terlihat pula gas air mata itu ditembakkan ke arah tribun penonton. Para suporter di tribun panik, mereka berhamburan berdesak – desakan ke arah pintu keluar yang terbatas sambil menahan rasa perih di mata. Aparat --termasuk Kapolda Jatim kala itu Irjen Pol Nico Afinta mengklaim gas air mata itu ditembakkan untuk mengamankan situasi atas keriuhan suporter yang turun ke lapangan. Nico, Minggu (2/10), bahkan mengklaim penembakan gas air mata oleh aparat sudah sesuai prosedur.⁴

Dalam Statuta FIFA STADIUM SAFETY AND SECURITY REGULATIONS ARTICLE III NOMOR 19 B yang berbunyi” *No firearms or “crowd control gas” shall be carried or used*”⁵, yang berarti dalam standar operasional petugas keamanan dalam pertandingan sepak bola berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh FIFA adalah tidak diperbolehkan adanya senjata api atau gas pengontrol masa. Namun dalam pelaksanaannya pihak keamanan masih sering menggunakan Gas Air mata untuk dalam melaksanakan prosedur keamanan dikarenakan masa suporter yang sangat banyak dan juga ada beberapa suporter yang bertindak anarkis sehingga aparat keamanan menggunakan gas air mata untuk menangani hal tersebut. Hal ini sesuai dengan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN.

⁴ CNN Indonesia, “Sebulan Tragedi Kanjuruhan : Gas Air Mata Aparat Tewaskan 135 Orang,” *CNN Indonesia*, 31 Oktober 2022, diakses 2 April 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221028154345-20-866651/sebulan-tragedi-kanjuruhan-gas-air-mata-aparat-tewaskan-135-orang>

⁵ FIFA Stadium Safety and Security Regulations Article III No 19b

Persoalan sering terjadi antar suporter sepakbola berawal dari masalah yang sepele yang dapat memicu bentrok antar suporter adalah aksi saling ejek, nyanyian Kejadian-kejadian tersebut seringkali terjadi dalam persepak bolaan di Indonesia dan melibatkan elemen-elemen dalam sebuah pertandingan tersebut. Penerapan sanksi-sanksi dari PSSI sendiri bukannya tanpa pro-kontra. Sanksi-sanksi yang disediakan oleh PSSI, baik yang tertera dalam Peraturan Umum Pertandingan maupun Kode Disiplin, terkait penganiayaan dalam kompetisi sepak bola Indonesia tidak bisa sepenuhnya menjadi solusi atas maraknya penganiayaan di Indonesia. Banyak kasus yang berkaitan dengan penganiayaan ataupun dalam sebuah pertandingan bahkan tidak diberikan hukuman sama sekali oleh Komisi Disiplin PSSI yang merupakan pengadilan bagi elemen-elemen yang terlibat dalam kekerasan dalam sebuah pertandingan sepak bola.

Selain pro kontra mengenai hal tersebut di atas, terjadi perdebatan pula mengenai penerapan hukum nasional dalam penyelenggaraan sepak bola di Indonesia. Sepak bola di atur dan tunduk pada regulasi FIFA namun di lain pihak sepak bola pun tak dapat dilaksanakan tanpa adanya izin dari negara, karena sepak bola dimainkan di lapangan stadion yang berada di wilayah kedaulatan suatu negara. Adapun Pro-kontra penerapan hukum nasional selama ini disebabkan oleh dua alasan. Pertama memandang negara terlalu jauh ikut campur dalam hukum olahraga khususnya sepak bola. Pandangan kedua menganggap penerapan hukum nasional diperlukan karena penyelenggaraan sepak bola di Indonesia yang kurang baik, dan juga

banyaknya kasus-kasus yang dapat dikenakan sanksi pidana.⁶ Perbedaan dua pandangan tersebut pada dasarnya terjadi antara PSSI sebagai penyelenggara sepak bola yang mewakili pandangan pertama tentang *Lex Sportiva*, dengan Pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang mewakili pandangan kedua tentang *Lex Sportiva* yang bukan merupakan *Lex Specialis*. PSSI sebagai induk dari sepak bola Indonesia memandang bahwa permasalahan hukum yang terjadi dalam ranah sepak bola merupakan wewenang dari hukum olahraga atau lazim disebut sebagai *Lex Sportiva* dan bukan wilayah dari hukum nasional, tetapi Pemerintah menganggap bahwa segala permasalahan hukum yang terjadi di wilayah negara Indonesia merupakan tanggung jawab mereka sebagai wujud dari kedaulatan dari sebuah negara.

Perbedaan pandangan terkait sejauh mana hukum nasional dapat memasuki ranah hukum olahraga dan juga persinggungan yang terjadi antara hukum nasional dengan hukum olahraga atau dalam hal ini statuta FIFA dan Statuta PSSI dengan hukum nasional sangat menarik untuk dikaji. Tidak adanya kejelasan hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang berada di lingkup olahraga khususnya sepak bola memunculkan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya kedudukan hukum olahraga atau dalam hal ini statuta FIFA dan dalam sistem hukum Perundang – undangan di Indonesia.

Salah satu tujuan *Maqashid Syari'ah* yaitu menjaga jiwa (*Hifzh al – nafs*) yang berarti mencegah hal – hal buruk terjadi terhadap jiwa, dan

⁶ Muhammad Ajid Husain, “Statuta PSSI dalam Hierarki Peraturan Perundang – undangan di Indonesia” *Al’ Adl Jurnal Hukum, No 1*, (2022):112

memastikanya tetap hidup.⁷ Karena dalam berjalanya sepak bola sering kali terjadi gesekan atau kekerasan yang melibatkan individu ataupun golongan. Peneliti juga akan mengkaji sejauh mana kaidah – kaidah *Maqashid Syari'ah* tersebut diterapkan. Mengingat sepak bola saat ini bukan hanya sekedar olahraga fisik tetapi juga sebagai hiburan, dan juga kegiatan sosial yang dapat menimbulkan banyak masa sehingga operasionalnya harus sejalan dengan keyakinan nilai- nilai etis religius.. Sehingga FIFA sebagai federasi sepak bola Internasional yang bekerja sama dengan PSSI sebagai pengelola kegiatan Sepak Bola Nasional membentuk peraturan tentang hal yang berkaitan dengan keamanan yang tertulis dalam *Stadium Safety and Security Regultions* atau aturan keselamatan dalam Stadion. Dalam hikmah dibentuknya suatu hukum tentunya ada kemaslahatan yang ingin di capai dan juga kejelekan atau kerusakan yang ingin di hindari, yang mana dalam *Maqasid as-syari'ah* disebut dengan istilah *Jalb al – manafi* dan *dar' al-mafasid*.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengeneai hal tersebut untuk dijadikan kajian dalam bentuk skripsi. Untuk itu penulis mengambil judul “ PENEKAKAN HUKUM PERATURAN FIFA TENTANG PENGAMANAN SEPAK BOLA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL PRESPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*”

⁷Nuruddin Al – Mukhtar Al – Khadimi, *Al – Munasabah Al – Syar'iyah wa tatbiquha Al - Mu'asirah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006), 77.

B. Batasan Masalah

Dalam Prinsip – prinsip dari *Maqashid Syari ; ah* Penulis membatasi analisa dan spesifik hanya pada Prinsip *Hifd al – din*. Dengan membatasi masalah ini, penulis dapat focus pada aspek spesifik persamaan tujuan antara Penegakan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola di Indonesia dan FIFA STADIUM AND SAFETY MANAGEMENT.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Penegakan Hukum dan Regulasi FIFA sebagai *Lex sportiva* dalam Sistem Hukum Nasional?
2. Bagaimana Penegakan pengamanan pertandingan sepak bola di Indonesia berdasarkan Prinsip *Maqosidh al - Syari'ah* ?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis, mendeskripsikan kedudukan FIFA sebagai *Lex Sportiva* dalam Sistem Hukum Nasional
2. Untuk menganalisis regulasi pengamanan aparat keamanan negara dalam aktifitas Sepak Bola Nasional berdasarkan FIFA prespektif *Maqashid Syari'ah*.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan serta memberikan kontribusi *novelty* bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara terkait Penegakan Hukum pengamanan Sepak Bola dalam Regulasi Kepolisian dan FIFA dalam persepektif *Fiqis Siyasa*..
- b. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan khazanah ilmu hukum di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang kedudukan hukum peraturan keamanan dan keselamatan FIFA dalam sistem hukum nasional yang dapat menjadi alternatif kajian asas – asas hukum transnasional.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif kajian penelitian dalam bidang Hukum Olahraga dan hubungannya dengan sistem hukum nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan untuk Program Studi Hukum Tata Negara untuk lebih meluaskan wawasan dalam Hukum Internasional dan Olahraga. Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan Ilmu Hukum dan Politik, terutama pemanfaatan sebagai media untuk sumber rujukan pembuatan artikel ataupun makalah.

- b. Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikakan sumbangsih bagi masyarakat dan pembaca terkait hukum olahraga internasional dan keberlakuanya dalam sistem hukum nasional.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam proses memperkaya pengetahuan dan menngkatkan mutu kecendekiaan peneliti dalam memahami ragamm ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum tata negara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mencari dan menggali serta mengelola dan membahas data dalam memperoleh kembali pemecahan dari suatu permasalahan. Untuk memperoleh pembahasan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatic karena dalam penelitian ini tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian ini mengggunakan penelitian normatif karena penelitian ini ditujukan untuk mengkaji norma pada peraturan – peraturan tertulis.⁸

2. Pendekatan Penelitian

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 13

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti ini ada 3 (empat) pendekatan, yakni pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang – undangan (*state approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam rangka melacak sejarah regulasi pengamanan dalam pertandingan sepak bola dari masa ke masa. Pendekatan historis ini membantu peneliti untuk mengetahui filosofi dari suatu aturan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu, peneliti dapat mengetahui perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.⁹

b. Pendekatan Perundang – Undangan (*State Approach*)

Pendekatan perundang – undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁰ Pendekatan perundang – undangan (*state approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang – undangan (*state approach*) biasanya digunakan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011), 126

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011), 93.

untuk meneliti peraturan perundang – undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang – undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang – Undang Dasar dengan Undang – undang, atau antara Undang – undang yang satu dengan Peraturan yang lain.¹¹

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini melalui teori konsep dari para ahli yang disesuaikan dengan keadaan – keadaan atau fenomena yang terjadi dalam dinamika masyarakat yang memiliki sudut pandang solutif transformatif yang memberikan sebuah penyelesaian konsep – konsep yang melatar belakangi masalah tersebut.¹²

Pendekatan ini beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 186.

¹² Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 14.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.¹³

3. Bahan Hukum

1) Data primer merupakan data- data yang diperoleh dari bahan hukum pustaka perundang – undangan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan memiliki sifat mengikat seperti peraturan perundang – undangan mulai dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Risalah Sidang, Undang – Undang dan aturan lain dibawah Undang – undang yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. FIFA Stadium Safety and Security Regulations Article II
2. FIFA Stadium Safety and Security Regulations Number 19
b
3. STATUTA PSSI Pasal 2A tentang Hierarki Organisasi dan Kedudukan 2019
4. UU NO 3 Tahun 2005 Pasal 19 Tentang Pengelolaan Keolahragaan
5. Peraturan Polri No 10 Tahun 2022 bab IV tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Pasal 5.

¹³ Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 52.

- 2) Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan lebih detail dari bahan hukum primer untuk menyokong proses analisis kasus permasalahan yang diangkat. Data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi, yang merupakan bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan – bahan hukum primer sebagai contoh jurnal, buletin, internet.¹⁴ Sumber – sumber bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti meliputi bahan – bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yakni Analisis Yuridis Peraturan Keamanan FIFA dalam Sistem Hukum Nasional.
- 3) Data tersier merupakan data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya untuk mendukung data primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan di lakukan untuk mencari dan mengumpulkan data seperti Jurnal, Skripsi, makalah, Hasil penelitian hukum, ataupun artikel yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), 154.

mengumpulkan data sehingga dapat menganalisis dan mendapat hasil yang relevan.

5. Analisis Bahan Hukum

1) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah salah satu jenis studi yang digunakan untuk mengelola data dengan menggunakan media cetak maupun digital dapat seperti dokumen yang berasal dari internet atau dokumen digital

2) Klasifikasi

Klasifikasi merupakan suatu proses memilih dan mengelompokan bahan pustaka atas dasar tertentu. Sehingga dapat memudahkan dalam melakukan penelusuran bahan pustaka.

3) Verifikasi

Verifikasi merupakan pemeriksaan tentang kebenaran suatu data. Proses ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi atau data diberikan atau data yang telah di input adalah benar dan sesuai. Sehingga mendapatkan hasil dan kajian yang sesuai.

4) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu pernyataan singkat yang telah diambil dari hasil analisis dan pembahasan yang mana kesimpulan berisi atas jawaban yang ditanyakan pada pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan ditulis nanti tentunya melihat dari kajian – kajian atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil pencarian data yang telah dilakukan peneliti, tidak terdapat penelitian atau pun judul skripsi yang sama dengan judul yang peneliti angkat dalam proposal skripsi ini. Namun ada beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda, antara lain:

1. Jurnal Eko Noer Kristiyanto yang berjudul “Peranan Hukum Nasional dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional di Indonesia. Pada jurnal ini membahas tentang Peranan Hukum Nasional dalam penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional di Indonesia prespektif *Maqashid Syari’ah*.
2. Jurnal Muhammad Ajid Husain Jurnal ;Statuta PSSI dalam Hierarki Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia (Universitas Darul Ulum, Jombang) yang berjudul “Statuta PSSI dalam Hierarki Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia”. Pada jurnal ini membahas tentang keberlakuan regulasi PSSI dalam Sistem Hukum Nasional prespektif *Maqashid Syari’ah*

3. Jurnal Khairul Amar, S.pd., M.Or., AIFO, Seminar Nasional Pascasarjana yang berjudul : (Pelaksanaan Prinsip *Lex Sportiva* dalam penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepak bola di Bima NTB. Dalam jurnal ini membahas tentang tindak pidana yang terjadi dalam pertandingan sepak bola. Peneliti mengambil contoh perilaku kekerasan antara pemain sepak bola ketika pertandingan sedang berlangsung. Perbedaan dengan penulis adalah penulis mengkaji nya dengan prespektif *Maqashid Syari'ah*.
4. Jurnal Ardhian Fadillah Rindiarto, S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilm Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, yang berjudul “Kajian Yuridis *Lex Sportiva* terhadap pembedaan pemain sepak bola”. Pembahasan dalam jurnal ini sama dengan jurnal yang di uraikan nomor 3, yaitu tentang tindak pidana kekerasan dalam pertandingan sepak bola.
5. Jurnal Slamet Riyanto, SH, MH. Fakultas Hukum Universitas Islam As – Syafi'iyah Jakarta, yang berjudul “Penerapan Asas *Lex Sportiva* dalam sistem hukum Indonesia dalam prespektif Kedaulatan Negara”. Dalam jurnal ini membahas tentang keberlakuan asas *Lex Sportiva* secara umum terhadap seluruh penyelenggaraan Olahraga. Perbedaan dengan penulis adalah penulis mengkaji dalam prespektif *Maqashid Syari'ah*.
6. Skripsi Renza Winarni Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul, “Peran Kepolisian Sektor Dalam Pengamanan Acara Hiduran Masyarakat Persepektif Fiqih Siyasa” dalam skripsi ini mebahas tentang Peran Polisi sector dalam

pengamanan dan keamanan Hiburan masyarakat. Perbedaan dengan penulis adalah penulis mengkaji pengamanan dalam pertandingan Sepak Bola dalam statuta FIFA.

Berdasarkan tinjauan diatas penulis akan memperinci dengan tabel berikut agar mudah di pahami:

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Eko Noer Kristiyanto Jurnal (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM kementrian Hukum dan HAM RI) Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional di Indonesia	1. Bagaimana implementasi antara sistem hukum nasional dan sistem hukum FIFA yang eksistensinya diakui dalam sistem hukum transnasional? 2. Bagaimana perana hukum nasional dalam	1. Negara dapat melakukan intervensi dalam artian menunjukkan pengaruhnya namun dalam hal yang sangat terbatas dan betul – betul perlu.	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada tinjauan dalam penelitian. Penelitian tersebut peneliti menggunakan sudut pandang prespektif <i>Maqashid Syari'ah</i> .

		penyelenggara n kompetisi sepak bola profesional di Indonesia?		
2.	Muhammad Ajid Husain Jurnal ;Statuta PSSI dalam Hierarki Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia (Universitas Darul Ulum, Jombang) 18 Januari 2022	1. Bagaimana kedudukan hukum statuta PSSI dalam hierarki peraturan perundang – undangan di Indonesia? 2. Bagaimana pengaturan kedepan terkait kedudukan statura PSSI sebagai <i>Lex Sportiva</i> dalam negara hukum Indonesia?	1. Kaidah – kaidah yang terdapat dalam statuta PSSI sebagai <i>Lex Sportiva</i> harus tetap tunduk segala kaidah yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia. 2. Pengaturan kedepan terkait dengan kedudukan	Peneliti terdahulu ini berfokus terhadap federasi sepak bola nasional yakni PSSI sebagai penyelenggara sepak bola nasional. Pada penelitian tersebut penulis menjadikan Statuta FIFA sebagai objek dalam sistem hukum nasional.

			<p>statuta PSSI</p> <p>sebagai <i>Lex Sportiva</i></p> <p>dalam</p> <p>Negara</p> <p>hukum</p> <p>Indonesia</p> <p>dapat</p> <p>dilakukan</p> <p>dengan cara</p> <p>membagi</p> <p>kewenangan</p> <p>antara</p> <p>Negara</p> <p>dengan PSSI</p>	
3.	<p>Khairul Amar, S.pd., M.Or., AIFO, Seminar Nasional Pascasarjana yang berjudul : (Pelaksanaan Prinsip Lex Sportiva dalam penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepak bola di Bima NTB (Sekolah Tinggi Ilmu</p>	<p>Bagaimana penyelesaian tindak pidana dalam permainan sepak bola Nasional?</p>	<p>Penelitian ini menyoroti kasus tindak pidana dalam permainan sepak bola yang terjadi di NTB Liga Indonesia.</p>	<p>Penelitian terdahulu ini berfokus terhadap kasus tindak pidana yang terjadi di dalam permainan sepak bola. Sedangkan penulis meneliti regulasi pengamanan FIFA dalam pertandingan sepak</p>

	Hukum Muhammadiyah Bima) 2019			bola.
4	Ardhian Fadillah Rindiarto, S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilm Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, dalam Jurnal (Kajian Yuridis <i>Lex Sportiva</i> terhadap pemidanaan pemain sepak bola)	Bagaimana keberlakuan Hukum FIFA atau <i>Lex Sportiva</i> dalam penanganan perkara kekerasan di dalam pertandingan sepak bola	<i>Lex Sportiva</i> tidak dapat diperlakukan dalam penanganan perkara kekerasan yang terjadi di pertandingan sepak bola	Penelitian ini hanya berfokus perkara kekerasan antar pemain di lapangan, sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis adalah tentang <i>Stadium Safety</i> berdasarkan FIFA prespektif <i>Maqashid Syari'ah</i> .
5.	Slamet Riyanto, SH, MH. Fakultas Hukum Universitas Islam As – Syafi'iyah Jakarta, Dalam jurnal hukum (Penerapan <i>Asas Lex Sportiva</i> dalam sistem hukum Indonesia dalam prespektif Kedaulatan Negara)	Bagaimana perwujudan kedaulatan negara melalui sistem keolahraagaan nasional?	State organ dilarang dan tidak boleh memasuki apalagi melakukan intervensi dalam bentuk campur tangan terhadap <i>Lex Ludica</i> dan <i>Lex Sportiva</i>	Penelitian ini membahas penyelenggaraan olahraga secara umum. Sedangkan penulis membatasi masalah hanya di dalam olahraga Sepak bola.

			sebagai bagian dari sistem hukum transnasional.	
6	Renza Winarni Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam Skripsi, Peran Kepolisian Sektor Dalam Pengamanan Acara Hiburan Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah	1. Bagaimana peran Polsek dalam pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungaki Selatan Lampung Utara? 2. Bagaimana Perspektif <i>fiqh siiyasah</i> terhadap peran Polsek dalam pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungaki	1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara demi yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. aparat keamanan bertugas untuk <i>amar ma'ruf nahi munkar</i> . Menyelidiki kemungkaran yang tersebar untuk dilaran	Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum dan regulasi pengamanan serta keamanan Kepolisian dalam acara Hiburan Masyarakat yang melibatkan banyak orang.

		Selatan Lampung Utara?	dan menyelidiki kebaikan yang ditinggalkan.	
--	--	------------------------------	---	--

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan suatu penelitian dibagi atas pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Namun, setiap bab tersebut dapat dibagi lagi menjadi sub – bab. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Memuat pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jenis data, metode pengumpulan data.

Bab II Memuat Tinjauan Umum terkait pendekatan yuridis, Asas – asas hukum, Teori Hukum dan keberlakuannya dalam Sistem hukum nasional serta pandangan kaidah Fiqhiyah dalam *Maqashid Syari'ah*.

Bab III Memuat analisis dan pembahasan tinjauan umum tentang FIFA sebagai *Lex Sportiva* dalam system hukum nasional

di Indonesia, serta analisis Maqosid as – Syari'ah terhadap Peraturan Pengamanan Pertandingan sepakbola FIFA

Bab IV Memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan baik. Sedangkan saran digunakan untuk membagikan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang FIFA

1. Lembaga FIFA

FIFA (Federation Internationale de Football Association) adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengadakan kejuaraan sepak bola internasional. Secara umum, FIFA memiliki fungsi untuk memastikan terselenggaranya kompetisi – kompetisi sepak bola professional di seluruh dunia dengan baik. Tidak hanya itu, FIFA juga idealnya berfungsi untuk merancang aturan dan ketentuan tentang persepakbolaan di dunia. Selain itu, FIFA juga harus memastikan penegakan aturan – aturan tersebut dan mengontrol sepak

bola profesional di dunia, khususnya pada 211 negara anggota FIFA.¹⁵

Kelembagaan struktur organisasi sepakbola dapat digambarkan sebagai sebuah piramida dimana FIFA berada di bagian paling atas lalu diikuti dengan bagian tengah yang diisi enam konfederasi yang berada dalam kontinennya masing – masing yaitu *Asian Football Confederation of North (AFC)* di Asia , *Central American and Caribbean Association Football (CONCACAF)* di Amerika Utara, Amerika Tengah dan Karibia, *Confederacion Sudamericana de Futbol (COMEBOL)* di Amerika Selatan, *Oceania Football Confederation (OFC)* di Oseania, dan *Union des Associations Europeenes de Football (UEFA)* di Eropa yang membantu koordinasi FIFA dan berfungsi sebagai organisasi payung untuk setiap asosiasi sepak bola yang berada di kontingen mereka, dan bagian paling bawah adalah asosiasi – asosiasi sepak bola tersebut.¹⁶

Gambar 4. Logo Federation International Footbal Association

¹⁵ Yogama Wisnu, Apa itu FIFA? Ini Pengertian, Sejarah, Fungsi, dan Tugasnya, *IDN TIMES*, Nov 30. 2022, diakses 12 Februari 2023 https://www.idntimes.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.idntimes.com/sport/soccer/amp/yogama-wisnu-oktyandito/fifa-adalah-pengertian-sejarah-fungsi-dan-tugasnya?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16762170273426&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.idntimes.com%2Fsport%2Fsoccer%2Fyogama-wisnu-oktyandito%2Ffifa-adalah-pengertian-sejarah-fungsi-dan-tugasnya

¹⁶ Hotman Bintang Parulian Aruan, “Berlakunya Statuta *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) dikaitkan dengan kedaulatan negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)” (Universitas Sumatera Utara Medan, 2014)



2. Statuta FIFA

FIFA mempunyai tujuan *“to improve the game of football constantly and promote it globally in the light of its unifying, educational, cultural and humanitarian values, particularly through youth and development programmes; to organise its own international competitions; to draw up regulations and provisions and ensure their enforcement; to control every type of Association Football by taking appropriate steps to prevent infringements of the Statutes, regulations or decisions of FIFA or of the Laws of the Game; to promote integrity, ethics and fair play with a view to preventing all methods or practices, such as corruption, doping or match manipulation, which might jeopardise the integrity of matches, competitions, Players, Officials and Members or give rise to abuse of Association Football.”*¹⁷ FIFA dengan demikian melaksanakan fungsi dan wewenangnya dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan sepak bola secara global berdasarkan nilai – nilai pendidikan, budaya, dan kemanusiaan untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mengatur kompetisi nasional sendiri, untuk menyusun peraturan dan ketentuan serta memastikan penegaknya untuk mengontrol setiap jenis asosiasi

¹⁷ Pasal 2 Statuta FIFA

sepakbola untuk menjaga integritas pertandingan dan kompetisi dan mencegah penyalahgunaan didalamnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah serangkaian regulasi, seperti statuta, peraturan, petunjuk, dan sebagainya yang relevan dan dikeluarkan FIFA sehingga dapat dikatakan bahwa kelahiran FIFA dan seluruh pemangku kepentingannya adalah sebagai sarana untuk melaksanakan aturan – aturan tersebut.



B. Tinjauan Umum Kepolisian di Indonesia

1. Sejarah Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia berawal dari Indonesia masih ketika zaman kerajaan, tepatnya kerajaan majapahit. Pada saat itu patih gajah mada memulai membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bhayangkara yang bertugas untuk melindungi Raja dan Kerajaan. Dalam perkembangannya yaitu pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang dipilih dari orang-orang pribumi untuk menjaga asset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu.

Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 70 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur general (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain sebagainya. Berjalannya administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan perbedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commissaris van politie, tetapi menduduki jabatan seperti mantra polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda dibentuk pada tahun 1897-1920 yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa pendudukan Jepang wilayah kepolisian Indonesia dibagi menjadi kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera berpusat di Bukit Tinggi, kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan kepolisian wilayah Kalimantan berpusat di Banjar Masin. 36 Adapun kantor polisi yang berada di daerah dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Kemudian setelah bangsa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan peta, sedangkan polisi tetap bertugas. Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kepolisian secara resmi menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) polisi Mochammad Jassin, komandan polisi di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi republik Indonesia sebagai langkah awal. Selain itu, mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, kemudian membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya, pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara oleh Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian dalam negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 No. 11/s.d. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Dan pada tanggal 1 Juli

inilah yang pada akhirnya diperingati sebagai hari Bhayangkara hingga saat ini.¹⁸

2. Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, istilah polisi di Yunani adalah politeia, di Inggris police juga dikenal adanya istilah constable, di Jerman polizei, di amerika dikenal sheriff, di Belanda politi, di Jepang dengan istilah koban dan chuzaish walaupun istilah koban sebenarnya merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan chuzaisho adalah nama polisi di pedesaan jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ. kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni —politeial. Kata politeia digunakan sebagai title buku pertama Plato, yang memiliki makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.⁵⁸ Jika dilihat dari historis, kata —polisil di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah —politieel di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata —polisil adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (penangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Para cendikiawan di

¹⁸ Tim Psikologi salemba, *Panduan Resmi Sukses Tni Polri* (Yogyakarta: Dunia Pengetahuan, 2020), 12.

bidang kepolisian menyimpulkan bahwa dalam kata polisi terdapat beberapa pengertian, yaitu polisi sebagai fungsi, polisi sebagai orang kenegaraan dan polisi sebagai pejabat/tugas. Polisi berurusan dengan pekerjaan memelihara hukum dan ketertiban.¹⁹

3. Peran Kepolisian

Berdasarkan penjelasan yang termuat dalam Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 BAB II, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.²⁰

4. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian mempunyai kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara demi kelancaran jalannya roda pemerintahan dan rakyatnya, sehingga dapat diketahui bahwa tugas polisi yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat umum dengan mencurahkan segala upaya demi

¹⁹ Renza Winarni, "Peran Kepolisian Sektor Lampung Dalam Pengamanan Acara Hiburan Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah"(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2023) <http://repository.radenintan.ac.id/28510/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>

²⁰ Bab II Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000, —Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (2000).

terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang merugikan masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang termuat dalam pasal 13, maka terdapat penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian yang kemudian dijelaskan dalam pasal 14 yaitu kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang – undang lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.²¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, salah satunya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keamanan umum dan kegiatan masyarakat. Menurut Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap

²¹ Pasal 14 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.²² Kemudian kepolisian negara juga mempunyai kewenangan seperti dalam Pasal 16 Ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.²³

Dari konsep tugas dan wewenang polri di atas, bermuara pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tujuan akhir

²²

²³ Pasal 16 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

diselenggarakannya tugas, wewenang kepolisian untuk menciptakan dan mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. Disinilah yang di maksudkan fungsi kepolisian adalah merupakan tugas dan wewenang pemerintah negara, karena tugas menciptakan kondisi dimaksud adalah merupakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah atau negara yang dideligsikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas – asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu:

- 1) Asas Legalitas, dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- 3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- 4) Asas Preventif, perlu selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.

- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.²⁴

C. Dasar Hukum Per-Sepak bolaan di Indonesia

1. *The rules of game*

Dalam sepakbola dikenal istilah *rules of game*, dimana apa yang terjadi selama 2 x 45 menit di lapangan hanya mengacu kepada peraturan – peraturan universal yang dituangkan dalam aturan – aturan FIFA, dan ditegaskan pula bahwa yang menegaskan aturan – aturan FIFA tersebut adalah seorang wasit sang pemimpin pertandingan. Maka mengacu pada rules of game, orang yang paling berkuasa dan memiliki yuridiksi serta paling berhak memutuskan terhadap segala hal yang terjadi di atas lapangan hijau adalah wasit, area lapangan yang diartikan inti pertandingan adalah mutlak hanya melibatkan perangkat pertandingan (wasit serta dua hakim garis) dan para pemain dari kedua kesebelasan, apapun dan dalam bentuk apapun hal yang masuk tanpa seijin sang pengadil dapat dikatakan sebuah gangguan dan intervensi.²⁵

2. *Lex Sportiva*

²⁴ Pasal 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁵ Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H., “Yuridiksi Sepak bola vs Hukum Positif,” *RechtsVinding Online*,: ²
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Yuridiksi%20Sepakbola%20VS%20Hukum%20Positif.pdf

Lex Sportiva adalah hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri yang bersifat internasional, contohnya FIFA dan berlaku serta ditegakan oleh lembaga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional. *Lex Sportiva* pada tingkatan internasional adalah *sui generis legal order*(Panagiotopoulos 2007). *Lex Sportiva as Global Sports Law* adalah sebagai peraturan hukum otonom dan independen, yang melintasi wilayah hukum negara, yang diciptakan oleh lembaga-lembaga swasta global, yang mengatur olahraga secara internasional. Karakteristik utamanya adalah bahwa hukum olahraga global merupakan peraturan kontarktual, dengan kekuatan mengikatnya didasarkan pada perjanjian untuk menyerahkan kekuasaan dan hak kepada otoritas dan yurisdiksi federasi olahraga internasional tersebut.²⁶

3. FIFA Stadium Safety and Security Regulations

FIFA Stadium Safety and Security Regulations merupakan regulasi yang dimiliki FIFA dalam mengatur keamanan, dan pengamanan pertandingan sepak bola yang ada dibawah administrasi FIFA atau anggota FIFA. Dalam hal ini, penyelenggara acara, asosiasi, dan otoritas klub harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan di stadion tentunya berdasarkan pedoman FIFA. Peraturan ini merupakan persyaratan minimum, yang artinya ketentuan keselamatan dan keamanan masing

²⁶ Ardhian Fadillah Rindiarto dan Emmilia Rusdiana, “Kajian Yuridis *Lex Sportiva* terhadap pembedaan pemain Sepakbola” (Universitas Negeri Surabaya) 2019

masing dari asosiasi ataupun federasi berwenang untuk membuat regulasi tersendiri yang lebih ketat atau lebih lengkap.

Tabel 3 FIFA Safety & Security Stadium

Article	Contents	Number
----------------	-----------------	---------------

<p>Ketentuan Umum</p>	<p>1. Lingkup Aplikasi</p>	<p>1. Asosiasi tuan rumah acara FIFA akan menerapkan peraturan ini (termasuk pertandingan kompetisi kualifikasi dan final) ketika acara tersebut berada di bawah administrasi langsung FIFA.</p> <p>2. Lebih lanjut, FIFA merekomendasikan agar peraturan tersebut dijadikan pedoman seluruh pertandingan internasional sesuai dengan Peraturan FIFA yang Mengatur Pertandingan Internasional.</p> <p>3. Jika suatu asosiasi atau konfederasi menyelenggarakan suatu pertandingan yang akan diadministrasikan dan diatur oleh peraturan kompetisinya sendiri, peraturan keselamatan dan keamanan masing-masing asosiasi atau konfederasi akan berlaku dan peraturan ini hanya dapat berfungsi sebagai pedoman.</p> <p>4. These regulations constitute the minimum requirements; however, when the respective association's or confederation's safety and security provisions are stricter or more exhaustive than some or all of the principles established hereinafter, those safety and security provisions shall prevail.</p>
	<p>2. Prinsip Dasar</p>	<p>1. Keselamatan dan keamanan stadion yang sukses memberikan keseimbangan yang tepat antara desain stadion dan manajemen stadion. Panduan mengenai pembangunan baru dan renovasi stadion dapat ditemukan di publikasi FIFA Stadion Sepak Bola – Rekomendasi dan Persyaratan Teknis, yang harus digunakan sebagai referensi untuk semua acara FIFA bersama dengan versi terbaru dari dokumen ini.</p> <p>2. Sebuah stadion hanya dapat digunakan untuk menjadi tuan rumah pertandingan FIFA jika kondisi struktural dan teknis stadion tersebut memenuhi persyaratan keselamatan negara tuan rumah dan sertifikat keselamatan telah dikeluarkan oleh otoritas terkait.</p> <p>3. Undang-undang, peraturan, tata cara dan</p>

		<p>arahan administratif yang berlaku untuk pembangunan dan fasilitas teknis stadion harus dihormati..</p> <p>4. Jumlah maksimum penonton yang diperbolehkan masuk ke dalam stadion tidak boleh melebihi kapasitas aman maksimum stadion yang telah disepakati.</p>
<p>Manajemen Keselamatan dan Keamanan</p>	<p>3. Definisi dan Rekrutmen</p>	<p>1. Untuk keperluan peraturan ini, tim manajemen keselamatan dan keamanan didefinisikan sebagai orang-orang yang ditunjuk oleh asosiasi, penyelenggara acara, dan negara tuan rumah yang bertanggung jawab atas semua aspek keselamatan dan keamanan di acara FIFA. Komposisi pasti dari grup ini akan bergantung pada ukuran dan jenis acara FIFA, namun anggota utamanya akan selalu menjadi petugas keamanan nasional dan penasihat keamanan nasional senior, sebagaimana didefinisikan selanjutnya. Panduan dan dukungan lebih lanjut harus diperoleh dari perwakilan semua lembaga terkait dan pemangku kepentingan seperti layanan kebakaran, darurat, dan medis. Mandat formal harus ditetapkan untuk kelompok ini, yang menyatakan jalur komunikasi, tingkat tanggung jawab dan hasil yang dapat dicapai.</p> <p>2. Selain itu, setiap stadion yang digunakan selama pertandingan FIFA harus memiliki tim manajemen keselamatan dan keamanan stadion, yang akan dipimpin oleh petugas keamanan stadion, sebagaimana didefinisikan selanjutnya, dan komandan senior polisi setempat yang bertanggung jawab atas aktivitas polisi di dalam dan sekitar stadion. .</p>

	<p>4. Tanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asosiasi bertanggung jawab untuk menunjuk petugas keamanan nasional yang kompeten dalam pekerjaannya, sebagaimana didefinisikan selanjutnya. 2. The associations, through the national security officer and the stadium safety and tim manajemen keamanan sebagaimana didefinisikan selanjutnya, bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan keamanan semua penonton, pemain, ofisial, VIP/VVIP dan siapa pun yang hadir di stadion yang menjadi tuan rumah acara FIFA 3. . Jika asosiasi, penyelenggara acara, atau otoritas stadion tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengatur tindakan

		<p>keselamatan dan keamanan yang diperlukan, maka asosiasi tersebut harus bekerja sama dengan otoritas negara tuan rumah terkait untuk memastikan bahwa tindakan tersebut diterapkan. Jika ada Peraturan Keselamatan dan Keamanan Stadion FIFA yang tidak berlaku, asosiasi harus segera diberitahu, yang pada gilirannya harus memberi tahu FIFA.</p> <p>4. Asosiasi harus memastikan bahwa tim manajemen keselamatan dan keamanan stadion mengetahui dan memahami sepenuhnya kewajiban yang dibebankan kepada mereka</p>
	5. Kepegawaian	<p>Penunjukan penting berikut ini diperlukan untuk memastikan bahwa tim manajemen keselamatan dan keamanan serta tim manajemen keselamatan dan keamanan stadion memiliki staf yang tepat. Rincian persyaratan, kompetensi dan status penunjukan kunci dapat dilihat pada Lampiran ANational security officer</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penasihat nasional senior b) Petugas keamanan stadion
	6. Perencanaan keselamatan dan keamanan stadion	<p>Saat bersiap menjadi tuan rumah acara FIFA, tim manajemen keselamatan dan keamanan stadion harus:Ensure that a spectator safety and security policy document for the stadium is created (see article 8).</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memastikan bahwa rencana darurat stadion telah dibuat secara tertulis dan teruji (lihat pasal 9) b) Setuju dengan pihak berwenang setempat mengenai prosedur darurat dan rencana kejadian besar (lihat pasal 10). c) Setuju dengan pihak berwenang mengenai tingkat pengawasan dan dukungan dari lembaga lain d) Menyepakati prosedur untuk mengakomodasi semua penonton, termasuk penyandang disabilitas, orang lanjut usia, keluarga dan

		anak-anak, dan jika diperlukan, pendukung tim kunjungan
	7. Penilaian risiko stadion	<p>1. Petugas keamanan stadion bertanggung jawab atas pembuatan penilaian risiko untuk semua pertandingan termasuk aktivitas tambahan apa pun, seperti pembukaan atau upacara penghargaan. Masukan harus diberikan oleh otoritas lokal dan, bila diperlukan, otoritas nasional dan semua layanan darurat terkait, seperti layanan kebakaran, darurat sipil, dan ambulans.</p> <p>2. Penilaian risiko harus terdiri dari langkah-langkah berikut, yang semuanya harus didokumentasikan: Identify the risks to which spectators, VIPs/VVIPs, players and/or officials or any other person present at the stadium may be exposed.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tentukan siapa yang mungkin terkena dampak dan bagaimana caranya. b) Mengevaluasi risiko dan memutuskan tindakan pencegahan yang harus diambil. c) Mencatat temuan dan menerapkan langkah-langkah pengurangan risiko dan/atau mitigasi risiko. d) Secara terus-menerus menilai dan meninjau langkah-langkah tersebut dan merevisinya jika diperlukan <p>3. Penilaian risiko harus mencakup pertimbangan faktor-faktor berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ketegangan politik di tingkat nasional, lokal atau suporter tim. b) Ancaman teroris – harus diidentifikasi oleh otoritas nasional dan lokal. c) Sejarah permusuhan antara tim atau pendukungnya. d) Kemungkinan suporter datang tanpa

		<p>tiket atau jumlah tiket palsu yang diharapkan.</p> <p>e) Perlunya segregasi penonton dan banyaknya kelompok yang memerlukan segregasi.</p> <p>f) Pendukung yang memiliki riwayat penggunaan kembang api atau benda berbahaya lainnya, termasuk laser pointer.</p> <p>g) Kemungkinan bahasa, spanduk atau perilaku rasis atau agresif.</p> <p>h) Tata letak dan ukuran stadion termasuk sponsor dan konsesi kegiatan.</p> <p>i) Kehadiran yang diharapkan.</p> <p>j) Keakraban penonton dengan stadion.</p> <p>k) Perilaku penonton yang diharapkan, termasuk kemungkinan terjadinya invasi lapangan, kekerasan, atau berdiri di tempat duduk.</p> <p>l) Laju aliran yang diharapkan melalui titik masuk yang terkendali termasuk persyaratan pencarian.</p> <p>m) Kegiatan penunjang, seperti upacara pembukaan, penutupan atau pemberian penghargaan. Fasilitas perhotelan</p>
	<p>8. Dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan penonton</p>	<p>1. Asosiasi tuan rumah harus membuat peraturan keselamatan dan keamanan bersama atau manual keselamatan dan keamanan, termasuk langkah-langkah kontra-terorisme, sejalan dengan undang-undang dan peraturan nasional..</p> <p>2. Sejalan dengan hal tersebut di atas, petugas keamanan nasional dan tim pengelola keselamatan dan keamanan stadion harus membuat dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan penonton untuk setiap stadion untuk didistribusikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Dokumen kebijakan harus dengan jelas menyatakan: The event organiser's and host</p>

		<p>nation's philosophy on safety and security.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan di stadion. b) Kepada siapa tanggung jawab didelegasikan. c) Rantai komando dan jalur pelaporan. d) Bagaimana kebijakan keselamatan dan keamanan diterapkan dan dikomunikasikan. e) Siapa pemangku kepentingan utama.
	<p>9. Rencana darurat stadion</p>	<p>1. Tim manajemen keselamatan dan keamanan stadion, bersama dengan lembaga dan organisasi ahli terkait, harus menilai risiko insiden apa pun yang terjadi di stadion yang mungkin mengganggu keselamatan dan keamanan atau mengganggu operasional normal. Bersama dengan otoritas lokal, rencana darurat harus dikembangkan untuk menentukan tindakan spesifik dan/atau mobilisasi sumber daya spesialis atau tambahan.</p> <p>2. Sebagai pedoman, rencana darurat harus ditetapkan untuk hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Api b) Teroris serangan <ul style="list-style-type: none"> i. Ancaman bom atau serangan bom sebenarnya. ii. Paket tersangka iii. Penembakan iv. Serangan tulang udara v. Bom bunuh diri vi. Serangan kimia, biologi, radiologi atau nuklir c) Bangunan dan jasa <ul style="list-style-type: none"> i. Kerusakan pada struktur

		<p>ii. Pemadaman listrik atau kegagalan aku aku aku. Kegagalan lift penumpang atau eskalator (jika ada)</p> <p>iv. Kebocoran gas atau insiden bahan berbahaya</p> <p>d) kegagalan peralatan keselamatan</p> <p>Saya. Sistem penghitungan pintu putar atau penonton</p> <p>ii. mekanisme pintu putar otomatis (arus bebas penonton atau pencegahan akses)</p> <p>aku aku aku. televisi sirkuit tertutup</p> <p>iv. sistem alamat publik</p> <p>v. layar video elektronik (layar raksasa)</p> <p>vi. sistem komunikasi keselamatan dan keamanan</p> <p>vii. peringatan kebakaran, deteksi dan sistem keselamatan kebakaran lainnya</p> <p>e) pengendalian massa</p> <p>Saya. melonjak atau menghancurkan</p> <p>ii. serangan/invasi lapangan</p> <p>aku aku aku. kedatangan yang terlambat atau permulaan yang tertunda</p> <p>iv. penguncian termasuk penutupan pintu putar yang prodrasive</p> <p>v. kekacauan di stadion</p> <p>vi. pemalsuan tiket dan calo tiket ilegal</p> <p>vii. kepadatan stadion atau bagian dari stadion</p> <p>f) Evakuasi darurat (berdasarkan bagian atau seluruh stadion)</p> <p>g) Cuaca buruk yang parah (seperti sambaran petir, banjir abu, angin kencang, angin topan)</p> <p>h) Bencana alam (seperti gempa bumi,</p>
--	--	--

		letusan gunung berapi) a) i) Strategi jika suatu pertandingan ditinggalkan, ditunda atau tertunda
	10. Rencana darurat stadion	<p>1. Layanan darurat setempat diharuskan menyiapkan rencana darurat (juga dikenal sebagai rencana prosedur darurat atau rencana insiden besar) untuk menangani setiap insiden besar yang terjadi di dalam atau sekitar stadion. Merupakan tanggung jawab penasihat keamanan nasional senior untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan ini.</p> <p>2. Harus ada konsultasi antara petugas keamanan stadion, polisi, layanan pemadam kebakaran dan ambulans, otoritas kesehatan setempat, otoritas pemerintah setempat dan penyelenggara acara, untuk menghasilkan rencana tindakan yang disepakati untuk semua potensi keadaan darurat.</p> <p>3. Meskipun rencana darurat disiapkan oleh tim manajemen keselamatan dan keamanan stadion dan rencana darurat oleh layanan darurat setempat, kedua rencana tersebut harus sejalan.</p>
	12. Pencatatan	<p>1. Petugas keamanan stadion bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyimpan semua catatan keselamatan dan keamanan untuk setiap pertandingan. Ini harus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perincian seluruh inspeksi pra-kejadian dan mencatat setiap kekurangan atau persyaratan tambahan serta rencana tindakan untuk mengatasi persyaratan ini. b) Rincian pelatihan pra-acara yang diberikan kepada pengurus dan staf stadion lainnya atau kualifikasi yang diadakan. c) Angka kehadiran pada setiap pertandingan. Idealnya, ini harus dipecah berdasarkan kategori

		<p>stadion dan tiket.</p> <ul style="list-style-type: none"> d) Catatan rencana medis. e) Jika kecelakaan atau insiden terjadi pada suatu peristiwa, laporan tertulis lengkap harus dibuat dengan merinci apa yang terjadi, tindakan apa yang diambil dan oleh siapa, serta tindakan tindak lanjut yang diperlukan. Hal ini harus mencakup catatan intervensi polisi atau kejadian dimana polisi mengambil alih kendali stadion. f) Catatan semua pertolongan perama atau perawatan medis yang diberikan, dengan tetap menjaga kerahasiaan medis mengenai identitas mereka yang dirawat. g) Rincian seluruh latihan darurat, latihan evakuasi dan tes rencana darurat. h) Laporan mengenai pergerakan signifikan pada struktur di dalam stadion, atau struktur stadion itu sendiri. i) Rincian seluruh aktivasi kebakaran dan alarm kebakaran. j) Rincian semua kegagalan sistem darurat atau komunikasi. k) Rincian pemalsuan tiket atau penjualan tiket ilegal pada hari pertandingan dan tindakan yang diambil. l) Rincian penangkapan yang dilakukan di stadion dan/atau pengusiran penonton. <p>Daftar di atas hanya sebagai panduan dan tidak dimaksudkan untuk komprehensif.</p> <p>2. Semua dokumen harus disimpan minimal dua tahun setelah pertandingan, atau lebih lama jika diwajibkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tuan rumah. Catatan tersebut harus disediakan untuk diperiksa oleh FIFA berdasarkan</p>
--	--	--

		permintaan yang masuk akal
--	--	----------------------------

4. Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI

Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI adalah ketentuan yang di bentuk oleh induk sepak bola Indonesia atau (PSSI) untuk mengatur keselamatan dan keamanan di dalam dan sekitar stadion, sebelum, selama dan setelah pelaksanaan pertandingan atau kompetisi.²⁷ Dalam pelaksanaannya, panpel atau panitia pelaksanaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung dan mengawal proses berjalanya pertandingan. Di antara kerjasama yang dapat dijalin adalah dengan melakukan kerjasama dengan kelompok penonton dan juga dengan pemangku Otoritas Publik terutama Kepolisian setempat guna memastikan rencana pelaksanaan dengan tim yang berpartisipasi bersama kepolisian disetiap daerah yang terlibat.²⁸

²⁷ Pasal 1 nomor 2 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI tentang Ketentuan Umum

²⁸ Pasal 10 nomor 2 poin a Regulasi Keselamatan dan keamanan PSSI tentang Kerjasama

STEWARD (Petugas Keamanan)

NO	PASAL	Nomor
1	Pasal 14 Stewards	<p>1. Untuk tujuan peraturan ini, seorang Stewards didefinisikan sebagai setiap orang dipekerjakan, disewa, dikontrak atau menjadi sukarelawan di Stadion untuk membantu manajemen keselamatan dan keamanan penonton, VIP, pemain, panitia dan orang lain di Stadion. Individu/kelompok yang ditunjuk semata-mata bertanggung jawab atas keamanan perseorangan dan anggota kepolisian yang bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban, tidak termasuk dalam pengertian Stewards dalam peraturan ini.</p> <p>2. Apabila diperlukan oleh pannel, personel dari kepolisian atau militer dapat ditunjuk sebagai Stewards seperti yang dijelaskan di atas. Dalam keadaan seperti itu, personil yang ditunjuk untuk melakukan tugas Stewards harus menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan ini saat melakukan tugas tersebut.</p> <p>3. Stewards harus dalam keadaan sehat, memiliki kematangan karakter dan temperamen yang memadai, serta kemampuan komunikasi yang baik untuk melaksanakan tugas yang diminta.</p> <p>4. Stewards berusia minimal 18 tahun.</p> <p>5. Semua Stewards yang akan bertugas perlu mendapat pelatihan dan/ atau diberi pengarahan terkait peran dan tanggung jawab mereka sebelum dimulainya pertandingan.</p>
2	Pasal 15 Kewenangan dan Tanggung jawab <i>Stewards</i>	<p>1. Kewenangan dan tanggung jawab Stewards harus disepakati antara tim manajemen keselamatan dan keamanan, penyelenggara pertandingan dan pemangku otoritas publik terkait, sebelum dimulainya pertandingan. Kesepakatan tersebut harus mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kewenangan penangkapan dan/ atau penahanan individu di dalam Stadion. b. Kewenangan untuk mengeluarkan seseorang dari Stadion dan prosedur yang harus diikuti. c. Kewenangan penyitaan barang terlarang dan

		<p>barang berbahaya lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Prosedur untuk mengarahkan penonton ke pusat pelayanan tiket bermasalah di Stadion / ticketing clearing points. e. Kewenangan untuk menggeledah orang dan kendaraan yang memasuki Stadion dan prosedur yang harus diikuti. f. Prosedur penanganan untuk penjualan atau penggunaan tiket palsu atau calo tiket. g. Prosedur penanganan untuk aktivitas penyimpanan usaha pemasaran yang dilakukan orang/entitas yang tidak resmi (ambush marketing). h. Prosedur penanganan untuk perdagangan atau penjualan yang tidak resmi di dalam zona yang disepakati. i. Pencegahan dan pelarangan untuk memasuki ke area terbatas. j. Jalur komunikasi k. Rantai komando l. Persyaratan akreditasi <p>2. wewenang yang diberikan <i>Stewards</i> harus mematuhi hukum dan peraturan Negara.</p>
3	<p>Pasal 16</p> <p>Tugas <i>Stewards</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dasar <i>Stewards</i> harus menegakkan keamanan Stadion dan kebijakan keamanan dan peraturan Stadion. Tugas-tugas ini meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memahami peran dan tanggung jawab mereka untuk keselamatan dan keamanan dari semua penonton, panitia, pemain, VIP, <i>Stewards</i> lain, petugas Stadion, diri mereka sendiri, dan orang lain yang hadir di Stadion. b. Membantu pengoperasian pengamanan dan pelayanan di Stadion, bukan menonton pertandingan atau aktivitas lain yang sedang berlangsung. c. Melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan keamanan sesuai arahan tim manajemen keselamatan dan keamanan Stadion. d. Mengontrol akses ke dalam Stadion dan mengarahkan penonton yang masuk, meninggalkan atau bergerak di sekitar Stadion untuk membantu mencapai pergerakan yang

		<p>lancar ke dan dari area penonton.</p> <ol style="list-style-type: none"> e. Mencegah akses tidak sah ke area terbatas oleh siapa pun yang tidak memiliki akreditasi dan otorisasi yang sesuai. f. Memastikan bahwa penonton berada sesuai tempat atau area yang tertera pada tiket (duduk di area/kursi yang benar sesuai tiket yang dimiliki). g. Memastikan bahwa semua titik masuk dan keluar, termasuk semua jalur dan pintu keluar darurat, tetap tidak terhalang sepanjang waktu. h. Kecuali dinyatakan lain, memastikan bahwa semua barang terlarang dicegah memasuki Stadion atau dikeluarkan jika ditemukan di dalam Stadion. i. Melindungi pemain dan ofisial saat masuk, keluar, atau berada di lapangan permainan. j. Mengidentifikasi dan melaporkan kondisi keramaian untuk memastikan penyebaran kerumunan yang aman bagi penonton dan mencegah kepadatan berlebih. k. Membantu layanan darurat sesuai kebutuhan. l. Memberikan bantuan pertolongan pertama medis sesuai kebutuhan. m. Menanggapi insiden dan keadaan darurat, memastikan alarm berfungsi dengan baik dan mengambil tindakan segera yang diperlukan sejalan dengan rencana kontingensi Stadion dan rencana darurat. n. Melakukan tugas khusus dalam keadaan darurat seperti yang diarahkan oleh petugas yang berada di ruang kontrol Stadion (Venue Operating Center/VOC). o. Sesuai dengan persyaratan otoritas lokal / nasional dan dalam hukum negara, dapat menolak akses atau mengeluarkan orang yang tidak dapat membuktikan haknya untuk berada di Stadion, berkomitmen terhadap pedoman perilaku di Stadion, mencegah risiko karena konsumsi alkohol dan / atau obat-obatan terlarang, tunduk pada perintah dan larangan untuk melakukan penggeledahan.
--	--	--

4	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p style="text-align: center;"><i>Stewards</i> di Area pertandingan (<i>field of play/fop</i>)</p>	<p>1. Untuk melindungi para pemain dan ofisial serta menjaga ketertiban umum, diperlukan pengerahan <i>Stewards</i> dan /atau petugas polisi di sekitar perimeter area pertandingan. Saat melakukannya, pedoman berikut harus diperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap <i>Stewards</i> atau petugas polisi yang ditempatkan di sekitar lapangan permainan kemungkinan besar terekam di televisi, dengan demikian tingkah laku dan penampilan mereka harus memiliki standar tertinggi setiap saat. b. Senjata api atau "senjata pengurai massa" tidak boleh dibawa atau digunakan. c. Selama pertandingan, semua <i>Stewards</i> dan /atau petugas polisi harus berada pada posisi yang tidak menghalangi penonton untuk menonton pertandingan. Ini termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Diposisikan antara papan iklan dan tribun • Jika praktis, didudukkan di kursi agar tidak menonjol/terekam di televisi atau untuk menghalangi pandangan penonton kecuali diperlukan melalui peningkatan situasi yang telah disepakati sebelumnya dan berhubungan langsung terhadap perilaku kerumunan dan ancaman yang ada. • Tidak memakai barang agresif (helm, masker wajah, tameng, dll.) kecuali diperlukan melalui peningkatan situasi yang telah disepakati sebelumnya dan berhubungan langsung terhadap perilaku kerumunan dan ancaman yang ada. d. Jumlah <i>Stewards</i> di sisi lapangan pertandingan dan /atau petugas polisi harus dibuat seminimal mungkin berdasarkan penilaian risiko pertandingan, dengan mempertimbangkan perilaku penonton yang diharapkan dan kemungkinan terjadinya penonton memasuki area pertandingan. e. Jika ada risiko tinggi penonton memasuki area

		pertandingan atau gangguan kerumunan, pertimbangan harus diberikan untuk memungkinkan petugas polisi dan /atau Stewards untuk menempati kursi barisan depan di Stadion. Jika pendekatan ini akan diadopsi, wajib dipastikan bahwa kursi yang akan ditempati oleh petugas polisi dan /atau Stewards tidak dijual untuk umum.
--	--	---

D. Hukum Internasional

1. Definisi Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan istilah pertama yang disampaikan oleh Jeremy Bentham. Hukum internasional dimaknai sebagai public international law atau de droit international public, yang mempunyai pengertian berbeda dengan hukum perdata internasional (private international law) atau disebut juga the conflict of law.

Menurut Sudargo Gautama, hukum perdata internasional dirumuskan sebagai “keseluruhan peraturan dan keputusan yang menunjukkan stelsel hukum mana yang berlaku atau apa yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dengan lingkungan-lingkungan kuasa tempat (pribadi), dan soal-soal”.²⁹

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum

²⁹ Setyo Widago, dkk, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Malang: UB Press, 2019), 1.

internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubung antar Negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau Negara.³⁰

Salah satu definisi yang lebih lengkap yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai hukum internasional adalah definisi yang dibuat oleh Charles Cheney Hyde: hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup:

Organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi

³⁰ Hasanuddin Hasin, "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori monism dan Teori Dualisme", Jurnal Perbandingan Mazhab, Vol.1 No. 2, Desember 2019, 170.

internasional dengan negara atau negaranegara; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu.

Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (nonstate entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkutan paut dengan masalah masyarakat internasional”. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa hukum internasional adalah hukum antar negara atau bangsa yang menunjukkan pada asas atau kaidah yang mengatur hubungan masyarakat, bangsa atau negara. Hukum internasional pada umumnya ditunjukkan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tatanan internasional.³¹

2. Hukum Nasional

Hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Hukum positif atau *stellingsrecht* merupakan suatu kaidah yang berlaku sebenarnya, merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan.

³¹ Hasanudin, "Hubungan Hukum Internasional", 2019, 170.

Menurut J.H.P. Bellefroid, “Hukum positif ialah suatu penyusunan hukum mengenai hidup masyarakat, yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu, berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya.”³² G. Radbruch menyatakan, ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Hukum positif yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Hukum positif terjemahan dari *ius positum* dari bahasa latin, yang secara harfiah berarti “hukum yang ditetapkan”. Hukum positif ialah hukum yang ditetapkan oleh manusia, yang dalam ungkapan kuno disebut “*stellig recht*”. Menurut N. Algra dan K. van Duyvendak istilah lain hukum positif adalah hukum yang berlaku. Jadi, hukum nasional ialah hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat.

3. Teori Monisme

Pada paham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Menurut paham ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Secara garis besar, aliran monisme berprinsip hukum

³² Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2016), 4.

internasional adalah konsekuensi langsung dari norma dasar seluruh hukum sehingga mengikat setiap individu secara kolektif.³³

Akibat dari pandangan monisme ini bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hirarkhi. Persoalan hirarkhi antara hukum nasional dan hukum internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monism mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama ialah hukum nasional. Untuk paham yang seperti disebut sebagai paham "monisme dengan primat hukum nasional". Menurut aliran monisme primat hukum nasional, hukum internasional berasal dari hukum nasional. Contohnya adalah hukum yang tumbuh dari praktik negara-negara. Karena hukum internasional berasal atau bersumber dari hukum nasional maka hukum nasional kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional, sehingga bila ada konflik hukum nasional lah yang diutamakan. Pandangan yang melihat kesatuan antara hukum nasional dan hukum internasional dengan primat hukum nasional ini pada hakikatnya menganggap bahwa hukum Internasional itu bersumberkan kepada hukum nasional. Alasan utama daripada anggapan ini adalah:

Bahwa tidak ada satu organisasi di atas Negara – Negara yang mengatur kehidupan Negara – Negara di dunia ini.

³³ Ninon Melatyugra, "Mendorong Sikap Lebih Bersahabat terhadap Hukum Internasional; Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia", Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1 No. 1, 2016, 48.

Dasar dari hukum internasional yang mengatur hubungan Internasional adalah terletak di dalam wewenang Negara – Negara untuk mengadakan perjanjian – perjanjian, jadi wewenang konstitusional. Paham monisme dengan primat hukum internasional, maka hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional yang menurut pandangan ini merupakan suatu perangkat ketentauan hukum yang hierarkis lebih tinggi. Menurut paham ini hukum nasional tunduk pada hukum internasional pada hakikatnya berkekuatan mengikatnya berdasarkan suatu “pendelegasian” wewenang daripada hukum internasional.

E. Maqashid Syari’ah

1. Pengertian Maqashid Syari’ah

Maqashid Syariah (انثشيكية يقاصد) terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (يقاصد) dan syariah (انثشيكية) Dalam pembahasan ini kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.

Kata maqashid (يقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal maqshid يقصد dan imaqshad (يقصد) keduanya berupa masdar mimi (يبي) yang punya bentuk fi’il madhi qashada (قصد).

Secara bahasa maqashid ini punya beberapa arti, diantaranya al-i’timad al-um (انثشيء إجيا) , ityan asy-syai (لؤا) dan juga istiqamatu at-tariq.

Selain dari makna di atas, ibn al-Manzur (w. 711 H) menambahkan dengan al-kasr fi ayy wajhin kana (memecahkan masalah dengan cara

apapun), misalnya pernyataan seseorang qashadtu al-,ud qashdan kasartuhu (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).³⁴

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata al-qashd, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata al-qashd itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestillah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.³⁵

Kata syariah secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna ad-din (إِذِي انذ) al-millah (هَمَّان) al-minhaj (هاجَّان) at-thariqah (انطشيقَة) dan as-sunnah.³⁶ Adapun kata syariah secara bahasa berarti mauid al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi, fa asyra'a naqatahu, artinya adkhalaha fi syariah al-ma (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air

³⁴ Busyro, *Maqashid al – Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 6- 7.

³⁵ Busyro, *maqashid al Syariah*, 7.

³⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

mengalir). Kata ini juga berarti masyra‘ah al-ma (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu mawrid al-syaribah allati yasyra‘uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).³⁷

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siyasah dauliyah. Istilah siyasah dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siyasah secara etimologi adalah mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan. Sedangkan kata siyasah secara istilah menurut Ibn ‘Aqil yang dikutip Ibn alQayyim bahwa siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemashlahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.³⁸

Pemakaian kata al-syariah dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-jaatsiyah [45]; 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
(QS. Jaatsiyah; 18)*

³⁷ Busyro, *Maqashid al – Syariah*, 7.

³⁸ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Impelemntasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu – rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 25.

Pemakaian kata al-syariah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian, maqashid al-syariah artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang 75 Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, h 7. 62 benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW.

Secara Terminologi Maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar“i dalam setiap hukum yang ditetapkanNya.³⁹ Dengan demikian, maqashid al-syariah itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara“, dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam maqashid al-syariah adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam 78 Busyro, *Maqashid Syariah*, h 11. 64 mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.

³⁹ Busyro, *Maqashid Syariah*, 11.

Keberadaan maqashid al-syariah, sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (ijma[‘]). Dari sisi ijma[‘] dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat. Maqashid al-syariah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalildalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur[‘]an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habishabisnya. Tanpa mengetahui maqashid al-syariah hukum islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri.

2. Prinsip – prinsip Maqashid Syari’ah

Maqashid al-shariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariah artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasyid syari[‘]ah yaitu untuk kemaslahatan

dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁴⁰

Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikankebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang daruriy, hajiy, dan tahsiniy. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.

Al-maqasyid ad-daruriyat, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan

Al-maqasyid al-hajiyyat, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit,

⁴⁰ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

Al-maqasyid at-tahsiniyyat, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas daruriyat secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori daruriyat ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya hajiyyat dan tahsiniyyat yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari daruriyat akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu tahsiniyyat akan sedikit berpengaruh pada *hajiyyat*. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *daruriyyat* dan di akhiri oleh *tahsiniyyat*.⁴¹

3. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan Maqashid Syari'ah

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya hukum dalam islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqashid syari'ah identik dengan istilah filsafat hukum islam (the

⁴¹ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum*, 45.

philosophy of islamic law). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.

Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin ini (maqashid syari'ah) adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Terkait tentang tujuan hukum islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang maqashid as-syari'ah dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah maqashid syari'ah secara jelas sebelum alSyatibi. Era sebelumnya hanya pengungkapan masalah „illat hukum dan maslahat.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal keturunan (*hifz al-aql*, *hifz al-nasl*), dan harta (*hifz almal*).⁴²

Agama (*Hifz al – din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu

⁴² M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum*, 58.

sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.

Jiwa (*Hif al – nafs*)

Agama islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

Akal (*Hifz al – aql*)

Untuk memelihara akal agama islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

Kehormatan (*Hifz al – nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

Harta Kekayaan (*Hifz al – mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu‘amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum dan Regulasi FIFA sebagai *lex Sportiva* dalam Sistem Hukum Nasional

FIFA memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjangkau dunia, menggunakan sepakbola sebagai symbol bagi harapan dan kerjasama. Setiap anggota asosiasi dan pelaku dalam dunia sepak bola dengan demikian diharapkan berkontribusi untuk mencapai tujuan FIFA. FIFA mempunyai tujuan “*to improve the game of football constantly and promote it globally in the light of its unifying, educational, cultural and humanitarian values, particularly through youth and development programmes; to organise its own international competitions; to draw up regulations and provisions and ensure their enforcement; to control every type of Association Football by taking appropriate steps to prevent infringements of the Statutes, regulations or decisions of FIFA or of the Laws of the Game; to promote integrity, ethics and fair play with a view to preventing all methods or practices, such as corruption, doping or match manipulation, which might jeopardise the integrity of matches, competitions, Players, Officials and Members or give rise to abuse of Association Football*”.⁴³ FIFA dengan demikian melaksanakan fungsi dan wewenangnya dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan sepakbola di dunia berdasarkan nilai – nilai kemanusiaan, pendidikan dan budaya untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mengatur kompetisi internasional secara mandiri, untuk menyusun peraturan dan ketentuan serta

⁴³ Pasal 2 Statuta FIFA tentang Objectives of FIFA

memastikan penegakannya untuk mengontrol setiap jenis asosiasi sepakbola untuk menjaga integritas pertandingan dan kompetisi dan mencegah penyalahgunaan di dalamnya.

1. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Di dalam teori ada 2 (dua) pandangan tentang hukum Internasional ini yaitu pandangan yang dinamakan voluntarism, yang mendasarkan berlakunya hukum Internasionaal dan bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum Internasional ini pada kemauan negara dan pandangan obyektif yang menganggap ada dan berlakunya hukum Internasional ini lepas dari kemauan Negara. Faham dualisme, yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumberkan pada kemauan negara, maka hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Akibat-akibat dari pandangan dari faham dualisme ini bahwa menurut pandangan ini kaedah-kaedah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangkat hukum yang lain.

Akibat kedua adalah bahwa menurut pandangan ini tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjukan (*renvoi*) saja. Akibat lain yang yang penting pula dari pandangan dualisme ini bahwa ketentuan hukum Internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional. Faham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum Internasional dan hukum

Nasional merupakan merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat daripada pandangan monisme ini adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum Internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional ini. Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional yang utama adalah hukum Nasional.

Faham ini adalah faham monisme dengan primat hukum Nasional. Faham lain yang berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional yang utama adalah hukum Internasional. Pandangan ini disebut faham monisme dengan primat hukum Internasional.⁴⁴

Pandangan yang melihat kesatuan antara hukum Nasional dan hukum Internasional dengan primat hukum Nasional ini pada hakikatnya menganggap bahwa hukum Internasional itu bersumberkan kepada hukum nasional. Alasan utama daripada anggapan ini adalah: (1) bahwa tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini; (2) dasar daripada hukum Internasional yang mengatur hubungan Internasional adalah terletak di dalam wewenang

⁴⁴ Andi Tenripadang, "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Sekolah Tinggi Agama Islam Negerti (STAIN) Parepare", volume 14, no 1, (2016): 67- 75.

negara-negara untuk mengadakan perjanjian-perjanjian Internasional, jadi wewenang konstitusional.

Paham monisme dengan primat hukum Internasional, maka hukum nasional itu bersumber pada hukum Internasional yang menurut pandangan ini merupakan suatu perangkat ketentauan hukum yang hierarkis lebih tinggi. Menurut paham ini hukum Nasional tunduk pada hukum Internasional pada hakikatnya berkekuatan mengikatnya berdasarkan suatu “pendelegasian” wewenang daripada hukum Internasional.

2. Kedudukan *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) Sebagai Suatu Organisasi Internasional dalam Hukum Internasional

Organisasi Internasional dalam arti yang luas pada hakikatnya meliputi organisasi Internasional public (*Public International Organization*) dan juga organisasi internasional privat (*Private International Organization*).⁴⁵ Untuk membedakan kedua jenis organisasi internasional ini dapat dilihat dari penjelasan berikut:

- 1) Organisasi Internasional Publik juga disebut sebagai Organisasi Antar-Pemerintah (*Intergovernmental Organization*). Tetapi karena keanggotaannya adalah negara maka organisasi tersebut lazim disebut hanya organisasi internasional. Tindakan-tindakan

⁴⁵ Hotman Bintang Parulian Aruan, “Berlakunya Statuta *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) dikaitkan dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI),” *Universitas Sumatera Utara*, (2014): 37.

yang dilakukan oleh pemerintah adalah mewakili negaranya sebagai pihak dari organisasi internasional tersebut.

- 2) Organisasi Internasional Privat (Private International Organization) merupakan organisasi yang dibentuk atas dasar non pemerintah, karena itu sering disebut Organisasi Non Pemerintahan (Non Governmental Organization (NGO)) atau yang kita sebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang anggotanya badan-badan swasta atau perorangan.⁴⁶

Tidak ada definisi yang berlaku secara umum dari sebuah NGO. Namun demikian, ada beberapa karakteristik dasar dari sebuah NGO. Sebuah NGO harus independen dari kontrol langsung oleh pemerintah. Selain itu, sebuah NGO juga tidak akan dibentuk sebagai partai politik, juga tidak akan menjadi organisasi non-profit dan tidak menjadi suatu kelompok yang dibuat untuk melakukan tindak kriminal. Karakteristik ini berlaku dalam penggunaan umum, karena karakteristik tersebut cocok dengan kondisi untuk pengakuan oleh PBB. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebuah NGO didefinisikan sebagai sebuah asosiasi sukarela independen yang bertindak bersama-sama secara terus menerus untuk mencapai tujuan yang sama dan demi kepentingan umum.⁴⁷

Selanjutnya dapat dilihat apakah FIFA sebagai organisasi olahraga internasional layak disebut sebagai sebuah organisasi internasional. FIFA dapat disebut sebagai suatu organisasi

⁴⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2012), 37

⁴⁷ Suryokusumo, *Studi Hukum Internasional*, 38.

internasional dengan memenuhi unsur – unsur organisasi internasional seperti yang dikemukakan Leroy Bennet, yaitu:

- 1) *A permanent organization to carry on a continuing set of functions.*

Kedudukan FIFA sebagai organisasi internasional telah diakui oleh masyarakat internasional. FIFA merupakan organisasi internasional yang sejak pembentukannya pada tahun 1904 lalu telah berkembang hingga memiliki 209 anggota asosiasi dari negara-negara sampai saat ini. FIFA adalah organisasi internasional yang bersifat permanen yang dibentuk oleh asosiasi-asosiasi sepakbola negara secara sukarela yang memiliki anggaran dasar atau konstitusi dalam Statuta FIFA yang memuat mengenai tujuan dan struktur organisasi tersebut. *et of functions.*⁴⁸

- 2) *Vountry membership of eligible parties*

Anggota FIFA adalah asosiasi-asosiasi sepakbola negara di dunia yang bergabung secara sukarela. Untuk menjadi anggota FIFA sendiri terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi seperti yang terdapat dalam Pasal 9-18 Statuta FIFA tentang Keanggotaan. Pasal 10 Statuta FIFA sendiri

⁴⁸ Hotman Bintang Parulian Aruan, “Berlakunya Statuta *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) dikaitkan dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI),” *Universitas Sumatera Utara*, (2014): 12.

mengatur tentang admission (penerimaan) dimana syarat-syaratnya adalah:

- a. *Any Association which is responsible for organising and supervising football in all of its forms in its Country may become a Member of FIFA. Consequently, it is recommended that all Members of FIFA involve all relevant stakeholders in football in their own structure. Subject to par. 5 and par. 6 below, only one Association shall be recognised in each Country.*⁴⁹ (Setiap Asosiasi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sepak bola dalam segala bentuknya di negaranya dapat menjadi Anggota FIFA. Karena itu, dianjurkan bahwa semua Anggota FIFA melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dalam sepakbola di dalam struktur mereka sendiri. Sesuai dengan bag. 5 dan bag. 6 di bawah ini, hanya satu Asosiasi yang diakui di setiap Negara.)
- b. *Membership is only permitted if an Association is currently a member of a Confederation. The Executive Committee may issue regulations with regard to the admission process.*⁵⁰ (Keanggotaan hanya diijinkan jika suatu Asosiasi saat ini adalah anggota dari Konfederasi. Komite Eksekutif dapat mengeluarkan peraturan berkaitan dengan proses penerimaan.)

⁴⁹ Statuta FIFA article 10 about Admison number 1

⁵⁰ Statute FIFA article 10 About Admison number 2

c. *Any Association wishing to become a Member of FIFA shall apply in writing to the FIFA general secretariat.*⁵¹

(Setiap Asosiasi yang ingin menjadi Anggota FIFA harus membuat permohonan secara tertulis ke Sekretariat Jenderal FIFA.) Kemudian, kongres sebagai tempat diambilnya keputusan tertinggi, menetapkan status calon anggota yang mendaftar tersebut, apakah Asosiasi tersebut akan diakui sebagai anggota atau tidak.

3. Hubungan antara FIFA dan Sistem Hukum Nasional

Sebagai federasi sepakbola internasional, FIFA beserta seluruh bagian konfederasi dan anggotanya dapat disebut sebagai *civil society*. FIFA sebagai sebuah organisasi memiliki status badan hukumnya sebagai federasi sepakbola internasional independen yang didirikan pada tanggal 21 Mei 1904 di Paris Perancis dan didaftarkan berdasarkan Pasal 60 Swiss Civil Code.⁵² FIFA memiliki Lembaga khusus yaitu *International Football Association Board (IFAB)*, sebagai Lembaga satu – satunya yang memiliki kewenangan mutlak membuat atau memperbarui *The Laws of the Game* bagi penyelenggaraan pertandingan sepakbola di dunia. Seperti yang terdapat dalam Statuta FIFA the laws of the game yang berbunyi;

1. Each Member of FIFA shall play Association Football in compliance with the Laws of the Game issued by IFAB. Only IFAB may lay down and alter the Laws of the Game.

⁵¹ Statuta FIFA Article 10 about admission number 3

⁵² Ivy WWilliam, *The Swiss Civil Code* (Oxford: University Press), 216.

2. *IFAB is composed of eight members; four members are designated by FIFA and four by the British Associations*
3. *The duties and responsibilities of IFAB are contained in special regulations.*⁵³

FIFA beranggapan bahwa dirinyalah pemilik tunggal sepakbola di dunia karenanya FIFA berwenang penuh dan berkuasa dan memiliki kedaulatan atas pengelolaan, penyelenggaraan, pengawasan serta pengendalian sepakbola, termasuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pengelolaan dan pelaksanaan pertandingan sepakbola. FIFA mempunyai sistem hukum sendiri dan berdaulat penuh, serta menyatakan dirinya tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh Negara yang asosiasi sepakbolanya menjadi anggota FIFA.

Dalam hal hukum transnasional, FIFA merupakan contoh dari berlakunya sistem hukum nasional karena pada dasarnya FIFA merupakan Asosiasi Internasional dalam bidang sepakbola.⁵⁴ Dengan adanya pluralisme hukum tersebut, artinya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sepakbola secara profesional yang ruang lingkungannya bersifat global maka berlakunya hukum nasional, hukum internasional, dan hukum transnasional yang dimana keberadaan tiga hukum tersebut haruslah berjalan saling melengkapi tanpa adanya saling mencampuri.

⁵³ Statuta FIFA article 6 the Laws of the Game

⁵⁴ Statuta FIFA Article about Name and headquarters number 1

Statuta FIFA sebagai *Lex Sportiva* dan bagian dari hukum transnasional menjadikan bahwa intervensi yang dilakukan oleh pihak lain, seperti pemerintah, media, dan pihak ketiga lainnya tidak dibenarkan di dalam statute FIFA. Oleh karena itu, dalam menjaga agar sepakbola bisa dilaksanakan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, maka FIFA bertindak keras terhadap negara-negara yang dimana asosiasi sepakbolanya terdapat intervensi dari pihak ketiga. Dalam melakukan tindakan tersebut, FIFA menjalankan tanpa melihat status negara tersebut. Hukum FIFA sebagai doktrin hukum transnasional, yang dipahami sebagai hukum perdata internasional maka suatu hukum yang benar-benar internasional yang lahir dari sumber-sumber badan privat internasional FIFA⁵⁵

4. Konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar peraturan FIFA di Indonesia

Statuta FIFA sebagai *Lex Sportiva* merupakan bagian suatu hukum yang bersifat transnasional dan didalamnya telah menyebutkan adanya larangan intervensi dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyelesaian sengketa pertandingan sepakbola profesional. Jika terdapat intervensi tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum bagi asosiasi sepakbola nasional Negara yaitu dicoretnya keanggotaan asosiasi nasional sepakbola Negara yang bersangkutan dari keanggotaan FIFA berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Statuta FIFA. Artinya FIFA tidak akan mengakui

⁵⁵ DR. Hinca Ip Pandjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 135.

aktivitas asosiasi sepakbola Negara yang melakukan intervensi itu dan karenanya kesebelasan nasional atau klub sepakbola Negara itu tidak akan disertakan dalam pertandingan sepakbola agenda FIFA.⁵⁶ Rumusan Pasal 13 ayat (1) Statuta FIFA mengatur tentang kewajiban anggota FIFA , sebagai berikut:

- a) *To comply with the Statutes, regulations, directives and decisions of FIFA bodies at any time*
- b) *To take part in competitions organized by FIFA*
- c) *To pay their membership subscriptions*
- d) *To ensure that their own members comply with Statutes, regulations, directives and decisions of FIFA bodies*
- e) *To respect the Laws of the Game*
- f) *To comply fully with all other duties arising from these Statutes and other regulations*⁵⁷

Jika anggota FIFA melanggar dapat dikenai sanksi hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 ayat (2) yang menyatakan *violation of the above-mentioned obligations by any member may lead to sanctions provided for in these Statutes*⁵⁸

Kewajiban anggota FIFA untuk menjaga integritas dan otonomi FIFA dari intervensi pihak ketiga juga dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (1) Statuta FIFA yang menyatakan *each member shall manage its affairs independently and with no influences from third parties*. Bahkan Pasal 17 ayat (2) Statuta FIFA mengatur bahwa:

⁵⁶ Hincá IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, 16.

⁵⁷ Pasal 13 Statuta FIFA tentang Member obligations

⁵⁸ Pasal 13 ayat (2) Statuta FIFA tentang members' obligations

“a member’s bodies shall be either elected or appointed in that association. A Member’s statutes shall provide for a procedure that guarantees the complete independence of the election or appointment”

Jika ketentuan ini dilanggar, maka berakibat keabsahan anggota FIFA itu tidak diakui FIFA, seperti yang telah tertian dalam Pasal 17 ayat (3) Statuta FIFA yang menyatakan *“any member’s bodies that have not been elected or appointed in compliance with the provisions of par 2 even on an interim basis, shall not be recognised by FIFA”*. Ancaman sanksi yang sama juga tertuang dalam Pasal 17 ayat (4) Statuta FIFA sebagaimana berikut: *“Decisions passed by bodies that have not been elected or appointed in compliance with par. 2 shall not be recognised by FIFA.”*

Dalam contoh kasus dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) hal ini dapat ditinjau dari tidak adanya tindakan secara langsung dari Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan suatu keputusan yang mempengaruhi berjalanya organisasi tersebut dan bersifat mengintervensi seperti mengambil alih PSSI karena mengetahui adanya Statuta FIFA yang melarang adanya intervensi Negara, meskipun sudah banyak pihak yang mendesak agar pemerintah yang telah diberikan wewenang oleh Negara melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk memperbaiki dan memajukan sepakbola Indonesia. Negara diharapkan berfungsi menciptakan syarat dan kondisi serta infrastruktur yang harus tersedia agar warga negaranya mempunyai akses yang cukup untuk memperoleh kesejahteraannya, termasuk berolahraga dan dalam hal ini juga menikmati dunia

persepakbolaan Indonesia yang kondusif. Dalam konsep welfare state, tugas pemerintahan dalam negara hukum tidak saja untuk menjalankan pemerintahan, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.⁵⁹ Kompetisi sepakbola profesional sebagai salah satu cabang olahraga yang paling digemari di seluruh dunia memberikan sumbangan dan kesempatan yang sangat besar bagi pemajuan kesejahteraan umum. Hal ini juga untuk mempertegas kedaulatan negara dan peranan pemerintah untuk mencapai salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni untuk memajukan kesejahteraan umum.⁶⁰ Terlebih sepakbola telah menjadi olahraga yang paling digemari masyarakat Indonesia dan imbas dari terjadinya dualisme saat itu juga berpengaruh kepada prestasi Tim Nasional Indonesia yang terus terpuruk dan mengalami kekalahan demi kekalahan di tingkat internasional dan tentunya membuat kecewa masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan.

Dalam negara kesejahteraan, intervensi negara merupakan suatu keniscayaan. Namun demikian, intervensi itu haruslah dalam bentuk turun tangan dalam pengertian melakukan upaya pertolongan, bukan dalam bentuk campur tangan dalam pengertian mengambil alih kemudian menguasainya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dalam konteks yang demikian, globalisasi memaksa negara mengubah perannya dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, sebab

⁵⁹ Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Immunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing* (Bandung: Alumni, 1999), 16.

⁶⁰ Alinea keempat Pembukaan UUD 1945

negara menjadi titik sentral yang terbuka bagi multi aktivitas dari sisi dinamika ekonomi, kebudayaan, pekerjaan, perdagangan, beragam profesi dan kepentingan yang beragam Negara - negara lainnya dalam *a global society*, termasuk pengelolaan dan penyelenggaraan kompetisi sepakbola profesional dan penyelesaian sengketa yang ditimbulkannya. Dalam posisi yang demikian peran negara harus direvitalisasi dengan penekanan pada kompetensi yang ada pada dirinya. Artinya yang terpenting bukan lagi tentang besarnya kekuasaan untuk merencanakan dan mengontrol segala hal dalam kehidupan masyarakat, tetapi memastikan bagaimana kompetensi negara dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum.⁶¹

Intervensi Negara dalam memajukan kesejahteraan umum merupakan suatu keniscayaan karena sudah tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Kedaulatan setiap warga Negara telah diserahkan kepa Negara ketika mendirikan Negara agar Negara berdaulat untuk menciptakan kesejahteraan umum. Akan tetapi, tidak seluruh kedaulatan yang dimiliki warga Negara diserahkan kepada Negara, hanya hal – hal yang warga Negara tidak bisa melakukan sendiri – sendirilah yang diserahkan kepada Negara, misalnya membangun infrastruktur public, sedangkan hal – hal yang bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat tidak perlu diserahkan kepada Negara, misalnya bermain sepakbola disertai dengan aturan dan tata

⁶¹ Hotman Bintan Parulian, “Berlakunya Statuta *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) dikaitkan dengan Kedaulatan Negara Studi di Dualisme PSSI” (Jurnal Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2014)

cara bermain sepakbola. Apa yang sudah diatur dan mampu diurus oleh warga Negara . Ini adalah salah satu ciri utama Negara demokratis, yang memercayai kemampuan warganya mengurus sendiri urusannya tanpa melibatkan Negara.⁶²

B. Penegakan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola di Indonesia berdasarkan Prinsip *Hifz al – Nafs fi Maqashid al – Syari’ah*

Perkembangan *Maqashid al –Syariah* ini telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Meskipun ketika itu belum menyebut tema *Maqashid as – Syari’ah* secara jelas, namun setidaknya *Maqashid as – Syari’ah* telah memberikan warna dan kontribusi yang dapat dijadikan ukuran bagi legislasi hukum Islam sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*dar’u al – mafasid wa jalbu al – manafi*). Dalam perkembangan selanjutnya, penelaahan terhadap *Maqashid al –syari’ah* mulai mendapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah wafat, terutama ketika para sahabat dihadapkan dengan pelbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Dengan adanya perubahan sosial sebagai akibat dari tuntutan zama dan dinamika masyarakat, sehingga menuntut kreatifitas para sahabat secara serius untuk melakukan penelaahan terhadap *Maqashid as – Syari’ah* sebagai

⁶² Y Warella, “Kepentingan Umum dan Kepentingan Perseorangan”, *Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tujuhbelas Agustus 1945*, (2001): 387.

upaya melakukan terobosan – terobosan hukum untuk mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi.⁶³

1. Tugas dan Wewenang Lembaga Kepolisian dalam Tatanegara Islam

Istilah Polisi yang berlaku di Indonesia berasal dari istilah "Politie" yang digunakan di Belanda. Van Vollenhoven mengartikan "Politie" sebagai organ dan fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu organ pemerintah yang bertugas untuk mengawasi; kemudian polisi sebagai fungsi yang artinya, polisi menjalankan fungsi atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan. Dalam pengawasan jika perlu menggunakan paksaan demi terciptanya ketertiban umum.⁶⁴

Sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia bahwa polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya. Di Indonesia, polisi adalah organ negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Beranjak dari tugas tersebut, dalam pemerintahan Islam badan yang mempunyai tugas yang serupa dengan lembaga kepolisian adalah *hisbah atau syurtah*. *Hisbah dan syurtah* merupakan nama kepolisian dalam tatanegara Islam.⁶⁵ Badan tersebut merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.jadi,

⁶³ Suansa Khatib, "Konsep Maqashid Syari'ah Perbandingan antara pemikiran Al – Ghazali dan Al – Syathibi" *Wacana Hukum, Ekonom dan Keagamaan, Vo 5, no 1*(2018): 48.

⁶⁴ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang Presssindo, 2006), 3.

⁶⁵ Ibnu Taimiyah, *Prinsip – prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*(Jakarta: Darul Falah, 2000), 9.

ketika dalam masyarakat tampak adanya kemungkaran maka *muhtasib* wajib untuk menegurnya.

Al – Mawardi mendefinisikan *muhtasib* (petugas *hisbah*) sebagai pemerintah yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan yang baik serta memberikan larangan jika tampak seseorang melakukan kemungkaran.⁶⁶ Dalam QS. Ali Imran (3): 104, Allah SWT. Berfirman, yang artinya: “*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung*”.⁶⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Tata Negara Islam dan Indonesia penegak hukum, penertib serta penjaga keamanan masyarakat mempunyai istilah yang berbeda. Di mana dalam Hukum Tata Negara Islam, organ negara yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat adalah *muhtasib* atau *shurtah*. Adapun di Indonesia organ negara yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat adalah polisi.

Secara teknis, *muhtasib* dapat menunjuk staf ahli yang bertugas untuk mengawasi hubungan antar berbagai profesi dan perdagangan. *Muhtasib* juga menerima pengaduan dari publik, namun dapat juga mengambil inisiatifnya sendiri. Ia berwenang untuk melakukan sejumlah langkah yang dapat diambil dalam melaksanakan tugasnya. Langkah-langkah tersebut dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman,

⁶⁶ Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 257.

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 93.

pelurusan dengan paksa, ancaman, penjara dan pengusiran dari kota. *Muhtasib* hanya diperbolehkan memilih sanksi terkeras ketika sanksi yang lebih ringan tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.⁶⁸

Muhtasib merupakan lembaga pengawas dan pengendali. Ia merupakan alat penegak hukum, sehingga ia dapat menjatuhkan sanksi kepada seseorang jika orang tersebut benar-benar telah melanggar hukum yang berlaku atau *ijma'* tentang larangan-larangan perbuatan tersebut.

Dari penjelasan tersebut tampak meskipun kepolisian dalam Islam dan Polri mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Akan tetapi karena hukum yang ditegakkan oleh kepolisian dalam Islam adalah hukum Islam yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, baik muamalah maupun ubudiyah, maka cakupan tanggung jawab polisi dalam Islam lebih luas daripada Polri.

2. Upaya Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Kerusuhan Supporter Sepakbola

Peranan Kepolisian Republik Indonesia sebagai penguom, yang memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat untuk tegaknya peraturan perundang – undangan dan mewujudkan masyarakat yang tertib sangat dituntut dan dibutuhkan. Berkaitan dengan itu, maka tugas Polri sebagai penegak hukum merupakan suatu perbuatan

⁶⁸ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, trans. oleh Arif Maftuhin Dzofir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 14.

yang harus dilaksanakan seperti yang diatur dalam Undang – undang sesuai dengan fungsi jabatan dan fungsi pokoknya.

Menurut Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas yang sangat strategis Polri adalah perlindungan masyarakat dan penegakan hukum. Oleh karena itu sala satu dari tugas Polri adalah upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusuhan supporter sepakbola adalah melakukan berbagai langkah – langkah sebagai berikut:

1) Pertama Upaya Preventif:

- a. Pengadaan fasilitas peralatan dan perlengkapan pengamanan kerusuhan.
- b. Penambahan jumlah personil
- c. Pelatihan personel Polisi
- d. Penyuluhan terhadap supporter
- e. Spanduk dan Pamflet
- f. Penyusunan rencana pengamanan
- g. Mengadakan rapat koordidnasi

2) **Kedua** Upaya Preventif tidak langsung:

Petugas di dalam Stadion

- a. Memeriksa dan mengambil benda – benda yang dapat membahayakan dari penonton? Supporter sebelum masuk stadion
- b. Membersihkan tempat duduk penonton dari kemungkinan terdapat benda – benda yang dapat dilemparkan kepada wasit, pemain, official, dan petugas keamanan
- c. Mengamankan jalur – jalur perjalanan para pemain dan official dari kesebelasan tamu serta tuan rumah dari tempat penginapan atau tempat berkumpulnya sampai masuk ke dalam stadion.
- d. Penekanan kepada seluruh personil pengamanan agar selalu waspada dan tanggap terhadap segala kemungkinan ancaman yang timbul dan dalam mengatasi permasalahan
- e. Petugas di dalam stadion mengeluarkan para penonton yang masuk ke dalam stadion tanpa karcis sebelum pintu masuk dibuka.
- f. Mencegah dan melarang penonton/supporter melakukan pelemparan benda – benda ke arah pemain, official, wasit, dan petugas keamanan.

Petugas di luar stadion

- a. Mengawasi dan membantu mengatur parkir kendaraan dan jalur jalan keluar masuk kendaraan agar lancar dan tidak terhalang.
- b. Mengadakan patroli di lokasi rawa terhadap penonton yang berusaha masuk dengan cara memanjat tembok

c. Mengamankan para pemain, official dan perangkat pertandingan lainnya ke kamar ganti pakaian kemudian mengawal dan mengamankan dalam perjalanan dari stadion sampai ketempat penginapan

3) **Ketiga** Upaya Represif

Upaya yang dimaksud adalah setiap usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ditujukan kepada pelaku kejahatan. Apabila usaha preventif yang telah dilaksanakan oleh polisi dalam rangka menanggulangi setiap bentuk kejadian belum membuahkan hasil yang memuaskan maka polisi dapat mengambil tindakan – tindakan yang lebih tegas yaitu melaksanakan usaha yang bersifat represif.

3. Pengaruh *Maqashid Syari'ah* dalam konteks pengaturan keamanan pertandingan sepakbola

Modern ini perkembangan dan perubahan zaman tentunya berefek pada perubahan hukum. Sesuatu yang pada masa klasik dianggap tidak berharga bisa jadi saat ini menjadi berharga dan bernilai, sebagaimana terdapat dalam berbagai komoditas, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Begitu juga, sesuatu pada kondisi dan tempat tertentu sangat berharga tetapi kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak berharga. Adapun perkembangan idlaruriyat khamsah sampai era modern adalah sebagai berikut:

- 1) Dari *hifdul al- din* muncul *kafalah al – hurriyah al – diniyah* (jaminan kebebasan beragama, berpijak pada ayat “*la ikraha fi al – din* “ (tidak ada paksaan dalam beragama)

- 2) Dari *hifdu al – aql* muncul perlindungan terhadap prinsip kebebasan berfikir (*hurriyah al – fikr*)
- 3) Dari *hifdu al – nafs wa al – ardl* muncul *hifdu al – huquq al – insan* (melindungi hak – hak manusia), dan *hifdu al – karamah al – basyariyah* (melindungi kemuliaan kemanusiaan)
- 4) Dari *hifdhu al – mal muncul at – tanmiyah al – iqtisadiyah* (pengembangan ekonomi) yang melahirkan sistem ekonomi Islam.
- 5) Dari *hifdhu al – nasl muncul bina al – usrah al – shalihah* (membangun keluarga salihah).⁶⁹

Dalam konteks pegamanan pertandingan sepakbola FIFA, *Maqashid Al – Syariah* yang terbangun dari lima pilar penting dalam kehidupan manusia adalah upaya pelaksanaan prinsip *hifdzual – nafsi* (melindungi jiwa, dalam kehidupan manusia sehari – hari). Semua prinsip dari *Maqasidus as – Syari’ah* tidak hanya berpengaruh tetapi juga sesuai dengan nilai yang tertuang dalam poin – poin statuta FIFA. Hal ini tertulis dalam FIFA Stadium and Safety Regulations pasal 60 ayat 1 yang berbunyi:

“The promotion or announcement of political or religious messages or any other political or religious actions, inside or in the immediate vicinity of the stadium, by any means, is strictly prohibited before, during and after matches.”

⁶⁹ Muhammad Aziz, “Perspektif Maqashid al – Syariah dalam penyelenggaraan jaminan halaldi Indonesia pasca berlakunya Undang – undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk Halal,” *AL – Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol.7, no.2(2017), 83.

Kemudian kesesuaian prinsip *Maqashid Syariah* adalah dalam prinsip *hifdhu al – huquq al – insan* (melindungi hak – hak manusia). HAM adalah tentang kemanusiaan, pada dasarnya menjadi urusan internasional dan tidak terpenjara dalam sekat – sekat negara bangsa. Hal ini berkaitan dengan sifatnya sendiri yang umum dan universal. HAM sendiri bukan berarti seseorang berhak mendapatkan apapun, tentunya Hak yang diperoleh manusia itu sesuai dengan takaran masing – masing dan antar individu tidak selalu sama. Dalam peraturan pertandingan sepakbola FIFA misalnya, hak antara pemain dan official tentunya berbeda dengan hak yang dimiliki supporter atau penonton. Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI pasal 29 ayat (1) tertulis “*panpel wajib memastikan Area pertandingan hanya dapat dimasuki oleh Pemain, Official & Perangkat Pertandingan yang bertugas*”⁷⁰

Dalam peraturan tersebut menunjukkan bahwasanya pemain, official & Perangkat Pertandingan memiliki hak untuk menggunakan area pertandingan serta memiliki hak untuk dijaga oleh keamanan yang bertugas secara khusus, ini bukan berarti melakukan perbedaan secara diskriminatif antara supporter dengan pemain. Melainkan adalah untuk memberi hak – hak keamanan sesuai porsi masing – masing pihak sehingga dalam bergulirnya pertandingan tersebut berjalan dengan baik dan aman. Dalam kondisi tertentu petugas keselamatan dan keamanan harus membuat kebijakan tindakan yang berbeda antara satu laga dengan laga yang lain. Tentunya kebijakan tindakan tersebut harus dianalisis dengan

⁷⁰ Pasal 29 ayat 1 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021

mengitung resiko, seperti ketegangan politik di tingkat nasional, lokal atau kelompok pendukung.

Dalam laga yang menyajikan klub – klub yang memiliki suporter besar misalnya seperti, Arema Malang, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta⁷¹ yang memiliki ketegangan antar kelompok pendukung akan disajikan dengan laga tanpa penonton bagi tim tamu karena tak jarang antar kelompok tersebut membuat kerusuhan dan tawuran. Seperti yang tertulis dalam Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI pasal 5 ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 5 Penilaian Resiko Stadion ayat (2) Penilaian Resiko harus terdiri dari langkah – langkah berikut, yang wajib didokumentasikan secara keseluruhan:

- a. *Mengidentifikasi resiko penonton, VIP, pemain dan/ atau panitia atau orang lain*
- b. *Menentukan obyek yang mungkin terpengaruh dan bagaimana pengaruhnya*
- c. *Mengevaluasi resiko dan memutuskan tindakan pencegahan yang akan diambil*
- d. *Mencatat temuan dan melaksanakan pengurangan resiko dan/mitigasi resiko*
- e. *Menilai dan meninjau tindakan secara berkelanjutan dan mervisinya bila perlu.*

Ayat (3) penilaian resiko harus mencakup pertimbangan factor – faktor berikut:

⁷¹ Intan Rachamasari, “10 Suporter Paling Fanatik di Indonesia,” *Sportstar.id*, 20 Juli 2022, diakses 01 Juni 2023, <https://www.sportstars.id/read/10-suporter-paling-fanatik-di-indonesia-X5I2Q1>

- a. *Ketegangan politik di tingkat nasional, lokal atau kelompok penonton pendukung.*
- b. *Ancaman teroris - untuk diidentifikasi oleh pemangku otoritas nasional dan local*
- c. *Sejarah perseteruan antara tim atau pendukung mereka.*
- d. *Kemungkinan penonton tiba tanpa tiket atau menggunakan tiket palsu.*
- e. *Kebutuhan segregasi penonton dan jumlah kelompok penonton yang membutuhkan pemisahan*
- f. *Penonton dengan riwayat penggunaan kembang api atau bahan berbahaya lainnya objek, termasuk laser pointer⁷²*

Dalam konsep *darul mafasid muqoddamun ala jalb al – masholih* yang berarti menghindari kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan ini berarti bahwa dalam Pasal 5 Regulasi Keselamatan dan keamanan PSSI tersebut berusaha untuk menghindari kemafsadatan, seperti bentrokan antar supporter, kerusuhan dalam pertandingan, gas air mata atau flare yang dapat mengganggu kesehatan dan mengantisipasi penonton atau supporter yang memiliki riwayat berbahaya lainnya yang dapat mengganggu keharmonisan dalam pertandingan. Sehingga dengan demikian *Maqashid Syariah* memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam peraturan pertandingan sepakbola yang berstandar FIFA.

⁷² Pasal 5 ayat 2 dan 3 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

A) FIFA memiliki tanggung jawab melaksanakan fungsi dan wewenangnya dengan tujuan dan mengembangkan sepak bola di dunia berdasarkan nilai – nilai kemanusiaan, pendidikan, dan budaya dan mengatur kompetisi internasional secara mandiri, untuk menyusun peraturan dan ketentuan serta memastikan penegakan untuk mengontrol setiap jenis asosiasi sepak bola dan menjaga integritas pertandingan dan kompetisi. Berdasarkan Faham Monisme yang berlandaskan pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia, Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar. Akibat daripada pandangan ini adalah antara dua perangkat ketentuan hukum ini memiliki hubungan hierarki. Sebagai federasi sepak bola internasional, FIFA beserta seluruh bagian konfederasi dan anggotanya dapat disebut sebagai *civil society*. FIFA sebagai sebuah organisasi memiliki status badan hukumnya sebagai federasi sepak bola internasional. Statute FIFA sebagai *Lex Sportiva* dan bagian dari hukum transnasional menjadikan bahwa intervensi yang dilakukan oleh pihak lain, seperti pemerintah, media, dan pihak ketiga lainnya tidak dibenarkan di dalam statute FIFA.

B) Konsep *Hifz al – nafsi* atau menjaga jiwa dalam *Maqashid Syari'ah* memiliki kesamaan prinsip dengan *FIFA Stadium Safety and Security*

Regulations ataupun Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI juga telah diatur dalam Pasal 13 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 diaman Kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan, dan menertibkan masyarakat, menegakan hokum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepaa masyarakat. Yang mana memiliki kesamaan prinsip untuk menjaga jiwa dan hak asasi manusia sesuai dengan porsi dan kebutuhan masing – masing. Selain itu juga pencegahan akan terjadinya *mafsadah* lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Meskipun demikian ada beberapa yang prinsip yang saling berbeda.

B. SARAN

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan penulis, maka peneliti memberika saran sebagai berikut:

A) Pelaksanaan, penegelolaan pertandingan sepakbola yang baik adalah yang sesuai dengan Regulasi FIFA tanpa adanya intevnesi dari Negara penyelenggara melainkan saling berkolaborasi antara FIFA dengan hukum positif serta pemangku kebijakan setempat untuk melaksanakan kegiatan sepakbola dengan baik dan aman. Kemudian juga dari penyelenggara nasional juga harus mempersiapkan infrastruktur yang sesuai, karena tak jarang terjadinya kecelakaan dalam pertandingan sepakbola bisa berawal dari adanya infrastruktur yang tidak sesuai dengan kelayakan.

B) Terkait dengan pengambil kebijakan dalam pengamanan hendaknya petugas keamanan yang bertugas menghitung resiko dan menimbanginya dengan konsep – konsep yang ada dalam *Maqashid Syariah*, sehingga dalam

mengambil keputusan tindakan tersebut benar – benar tepat dan sesuai.
Sehingga bisa meminimalisir terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad ibn Mas'ud al – yubi, Muhammad Sa'ad, *Maqashid al – Shari'ah al – Islamiyah wa 'Alaqtuha bi Adillat al – Shari'iyah*, Riyadh: Dar al – Hijrah, 1998.
- AL – Mukhtar AL – khadimi, Nuruddin, *Al – Munasabaqah Al – Syar'iyah wa tatbiquha Al – Mu'asirah*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006
- Al – Raysuni, Ahmadd, *al – fikr al – Maqasidi Qowa'iduh wa Fawa'iduh*, Rabat: Dar al – Bayda, 1999.
- Asafri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al – Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Asshiddiqi, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag., *Maqasid al – Shari'ah versus Usul Al-Fiqh Konsep dan Posisinya dalam metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Dr. H.Emral, M.PD, *Bahan Ajar Sepakbola Dasar*, Padang: Sukabina Press, 2009.
- FajarND, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang – undangan Dasar – dasar dan pembentukannya*, Yogyakarta: Kanikus, 2006.
- Kelsen, Hans, *Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg, USA: Havard University Printing Office Cambridge, 2009.
- Lihasanah, Ahsan, *Fiqh al – Maqashid 'inda al – imam al – Shatibi*, Mesir: Maktabat al – Shuruq al- Dawliyah, 2004.
- Manzur, Ibn, *Lisan al – Arab*, Kairo: Dar al Ma'arif, 1290 h.
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011.
- Psikologi Tim Salemba, *Panduan Resmi Sukses Tni Polri*, Yogyakarta: Dunia Pemgetahuan, 2020.
- PSSI, Tim, *Sepak Bola Indonesia Alat Perjuangan Bangsa dari Soeratin hingga Nurdin Hadi*, Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2010.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Syamsudi, Aziz, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang – undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wahyudi, Hari, *The Land of Hooligans: Kisah Para Perusuh Sepak Bola*, Yogyakarta: Garasi, 2009.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- William, Ivy, *The Swiss Civil Code*, Oxford: University Press, 1987.
- Pandjaitan, DR. Hinca Ip, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ardhiwisata, Yudha Bakti, *Immunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Bandung: Alumni, 1999.

Jurnal

- Ajmain, Muhammad Talhah dkk, “Maqashid Keamanan dan Implikasinya dalam pembinaan sebuah Tamadun,” *Politicon*, no.2(2020): 8.
- Aruan, Hotman Bintang Parulian, “Berlakunya Statuta *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) dikaitkan dengan kedaulatan Negara studi kasus dualism Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia,” *Univesitas Sumatera Utara*, (2014): 37
- Aziz, Muhammad, “Perspektif Maqashid al – Syari’ah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia pasca berlakunya Undang – undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk Halal,” *Al – Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, no.2(2017): 81.
- Huda, Siti Nurul dan Udin Saripudin, “Implementasi Teori Maqashid Syariah dalam Fikih Muamalah Kontemporer,” *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, no.1(2022): 17.

- Husain, Muhammad Ajid, "Statuta PSSI dalam Hierarki Peraturan Perundang – undangan di Indonesia," *Al – Adl Jurnal Hukum*, no.1(2022): 105 – 112
- Khatib, Suansa, "Konsep Maqashid Syari'ah Perbandingan antara pemikiran Al – Ghazali dan Al – Syathibi," *Wacana Hukum, Ekonom dan Keagamaan*, no.1(2018): 48
- Pratama, Alif Cahyo Mitra, "Lahirnya kembali PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia)," *Universitas Negeri Surabaya*, no.1(2020): 1-10.
- Winarni Renza, "Peran Kepolisian Sektor Dalam Pengamanan Azara Hiburan Masyarakat" *Fakultas Syari'ah Universitass Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023
- Rindiarto, Fadillah Ardhian dan Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis *Lex Sportiva* terhadap pemidanaan pemain Sepakbola" *Universitas Negeri Semarang* (2019)
- Sulistiyono, "Transformasi Pengelolaan Klub Sepakbola di Indonesia," *Universitas Negeri Semarang*, edisi.2(2012): 2.

Perundang – undangan

- FIFA Stadium Safety and Security Regulations tentang Pelayan Pinggir Lapangan
- FIFA STATUES Pasal 2 tentang Objectives
- Peraturan Polri No 10 Tahun 2022 bab IV tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga
- Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI tentang Ketentuan Umum Tahun 2021
- Regulasi Keselamatan dan Kemanan PSSI tentang Kerjasama Tahun 2021
- Statuta FIFA tentang Admison Tahun 2003
- Statuta FIFA tentang Laws of the Game Tahun 2003
- Statuta Pssi Tahun 2018 tentang Tujuan dan Kegiatan
- TAP MPR Indonesia Pasal 6 Tentang Peran Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2000
- Pertauran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tetang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Internet / Website

- Ardiansjah, Noer, "Mengenal Sepak Bola Berdasarkan Catatan Sejarah," *Merah Putih.com*, 18 Juni 2018, <https://merahputih.com/post/read/mengenal-sepak-bola-berdasarkan-catatan-sejarah>
- CNN Indonesia, "Sebulan Tragedi Kanjuruhan: Gas Air Mata Aparat Tewaskan 135 Orang," *CNN Indonesia*, 31 Oktober 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221028154345-20-866651/sebulan-tragedi-kanjuruhan-gas-air-mata-aparat-tewaskan-135-orang>
- Hartik, Andi "Satu Suporter Aremania Korban Kericuhan Meninggal," *Kompas*, 18 Desember 2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/04/18/20311941/satu-suporter-aremania-korban-kericuhan-meninggal>
- Pranata, Galih, "Sebelum PSSI, NIVB Jadi Federasi Sepakbola Pertama di Indonesia," *National Geographic Indonesia*, 4 September 2021, <https://nationalgeographic.grid.id/read/132865695/sebelum-pssi-nivb-jadi-federasi-sepak-bola-pertama-di-indonesia?page=all>
- Pratama, Aswab Nanda, "Laga Skotlandia vs Inggris Pertandigna Sepak Bola Internasional Pertama," *Kompas*, 30 November 2018, <https://bola.kompas.com/read/2018/11/30/17025648/laga-skotlandia-vs-inggris-pertandingan-sepak-bola-internasional-pertama?page=all>
- Rachamasari, Intan, "10 Suporter Paling Fanatik di Indonesia," *Sportstar.id*, 20 Juli 2022, <https://www.sportstars.id/read/10-suporter-paling-fanatik-di-indonesia-X5I2Q1>
- Wisnu, Yogma, "Apa itu FIFA? Ini pengertian, Sejarah, Fungsi dan Tugasnya," *IDN TIMES*, 30 November 2022, [https://www-idntimes-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.idntimes.com/sport/soccer/amp/yogama-wisnu-oktyandito/fifa-adalah-pengertian-sejarah-fungsi-dan-tugasnya?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFAQrABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16762170273426&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share](https://www.idntimes.com/cdn.ampproject.org/v/s/www.idntimes.com/sport/soccer/amp/yogama-wisnu-oktyandito/fifa-adalah-pengertian-sejarah-fungsi-dan-tugasnya?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFAQrABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16762170273426&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Lutfi Fauzul Andim
TTL : Pangkalan Bun, 18 Agustus
Alamat : RT24/RW02 Desa. Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat
No Telp/ Email : [081392874381](tel:081392874381)/syekhwalilanang@gmail.com
Motto Hidup : “wong kang soleh kumpulano”

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Darul Hikam, Karang Mulya, Pangkalan Banteng (2006 – 2008)
2. SDN 03 Karang Mulya, Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat (2008 – 2013)
3. MTS Raudlatul Ulum, Guyangan, Trangkil, Pati (2013 – 2016)
4. MA Raudlatul Ulum, Guyangan, Trangkil, Pati (2016 – 2019)
5. S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019 – 2023)

Riwayat Pendidikan Non – Formal

1. TPQ Darul Hikam, Karang Mulya, Pangkalan Banteng , Kotawaringin Barat (2008 – 2010)
2. TPQ Riyadlusalihin, Karang Mulya Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat (2010 – 2013)
3. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, Guyangan, Trangkil, Pati (2013 – 2019)
4. Ma’had Sunan Ampel Al – ‘Aly (2019 – 2020)